

**FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH
SEMESTA JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh
NIKI RIO FERDINAND
NIM : 19540102

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

**FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH
SEMESTA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

NIKI RIO FERDINAND

NIM : 19540102

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

NIKI RIO FERDINAND

NIM : 19540102

Telah Disetujui Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



Khusnudin, M.E.I

NIP. 19700617201608011052

LEMBAR PENGESAHAN

FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA
TIMUR

SKRIPSI

Oleh

NIKI RIO FERDINAND

NIM : 19540102

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perbankan Syariah (S.E.) Pada 3 November 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Prof. Dr. Siswanto, M.Si

NIP. 197509062006041001

2 Anggota Penguji

Guntur Kusuma Wardana, MM

NIP. 19900615201802011194

3 Sekretaris Penguji

Dr. Khusnudin, M.E.I

NIP. 19700617201608011052

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niki Rio Ferdinand
NIM : 19540102
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Oktober 2023

Hormat Saya,



Niki Rio Ferdinand

NIM : 19540102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, karya ilmiah saya dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya ini kepada :

1. Ibu dan Ayah saya tercinta, Ibu Listimyati dan Ayah Dwi Rudianto, yang telah mendidik, memotivasi, memberikan doa dan semuanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga besar Bani Mbah Slamet Haryanto, dan Bani Mbah Ridwan yang selalu menjadi tempat bagi saya untuk memotivasi diri dalam pengerjaan karya ilmiah ini, dari awal hingga akhir.
3. Bapak Dr. Khusnudin, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan memberikan berbagai arahan dan masukan, sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis lakukan dengan lancar.
4. Ibu Tiara Juliana Jaya, M.Si selaku Dosen Wali penulis yang memberikan bimbingan selama masa studi penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Sahabat, teman-teman saya, dan rekan seperjuangan Angkatan Divogus 19 yang telah menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, dan senantiasa memberikan support yang baik.
6. Kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala masalah maupun dalam belajar berbagai ilmu baru yang dapat mendewasakan saya dan menjadi motivasi untuk tetap berjuang.

HALAMAN MOTTO

“And remember when your Lord proclaimed, ‘if you are grateful, I will certainly give you more. But if you are ungrateful, surely my punishment is severe.’”

Q.S. Ibrahim : 7

“And the servants of the most Merciful are those who walk upon the earth easily. And when the ignorant address them (harshly), they say (words of) peace”

Q.S. Furqan : 63

“Things don’t correct themselves, you’ve got to go out there and work hard to correct them”

-Tom Brady-

“You’ve just got to have to put the work in. Put work first. Put the hours in and the time in, and do your job. And when you get a little time off, you can go out and have a little fun. But you have to make sure you get done what you need to get done first off”

-Rob Gronkowski-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, ridho, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Fleksibilitas Jaminan dan Agunan Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur**”.

Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dan menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman diinul Islam dan menjadikan kita ummat-Nya baik di dunia hingga kelak di Akhirat. *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Ekonomi (S1) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis tidak akan menyelesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Khusnudin, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan teliti selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
5. Ibu Tiara Juliana Jaya, M.Si selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dimulai dari semester awal hingga akhir perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah membimbing penulis dalam menempuh masa studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam berbagai hal selama menempuh pendidikan.
8. Pengasuh, Musyrif, dan teman-teman santri Mabna Ibnu Rusydi Angkatan 2019 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA).
9. Ibu saya Listimyati, Ayah saya Dwi Rudianto, Adik saya Derby Rio Raffael, dan segenap keluarga besar Bani Haryanto dan Bani Ridwan yang telah dengan sabar selalu mendukung selama masa studi penulis.
10. Sahabat saya, teman-teman dari "SATGAS COVID RW 08 JAYA", sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Dusun Kendalsari,, Pemuda Kendalsari, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
11. Sahabat seperjuangan saya masa kuliah, khususnya Axel, Hade, Raka, Otto, Derry, Farhan, Hodi, Syahrul, Ridha, Saiful, dan Bang Zikrul yang sudah banyak membantu saya dalam masa senang maupun susah.
12. Teman-teman satu angkatan "DIVOGUS" program studi Perbankan Syariah 2019 yang telah bersama-sama berjuang semasa menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
13. Semua pihak yang telah berkontribusi membantu penyelesaian penulisan skripsi ini tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 23 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Jaminan	21
2.2.2 Agunan	24
2.2.3 Perbedaan Jaminan dan Agunan	26
2.2.4 Fleksibilitas Jaminan dan Agunan	27
2.2.5 Pembiayaan	28
2.2.6 Usaha Mikro	30
2.3 Kerangka Berfikir	37

BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Subjek Penelitian	39
3.4 Data dan Jenis Data	39
3.6 Analisis Data	41
BAB IV	43
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	43
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	43
4.1.1 Profil Perusahaan	43
4.1.1.1 Sejarah Perusahaan	43
4.1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan	45
4.1.1.3 Struktur Organisasi	46
4.1.1.4 Budaya Kerja Perusahaan	46
4.1.1.5 Ruang Lingkup Usaha	47
4.1.2 Hasil Reduksi Data	50
4.2 Pembahasan	57
4.2.1 Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan	57
4.2.2 Risiko Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan	65
4.2.3 Tujuan Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan	74
BAB V	80
PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Reduksi Data Penerapan Fleksibilitas.....	50
Tabel 4. 2 Reduksi Data Risiko Fleksibilitas	52
Tabel 4. 3 Reduksi Data Tujuan Fleksibilitas	54
Tabel 4. 4 Produk Pembiayaan Fleksibilitas	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Nasabah	10
Gambar 1.2 Komposisi Nasabah Pembiayaan UMKM	11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti.....	88
Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	90
Lampiran 3 Jurnal Bimbingan Skripsi.....	91
Lampiran 4 Berita Acara.....	92
Lampiran 5 File Abstrak PPB.....	95

ABSTRAK

Ferdinand, Niki Rio. 2023. *SKRIPSI*. Judul : “Fleksibilitas Jaminan dan Agunan Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur.

Pembimbing : Dr. Khusnudin, M.E.I

Kata Kunci : Fleksibilitas, Jaminan, Pelayanan Prima, Pembiayaan, Risiko

Pelaku usaha mikro memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Mereka membutuhkan kemudahan dalam mengakses tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka. BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha mikro melalui fleksibilitas jaminan dan agunan dalam produk pembiayaan mereka. Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Kajian penelitian ini meliputi bentuk fleksibilitas jaminan, risiko yang dihadapi saat menerapkan fleksibilitas, dan tujuan penerapan fleksibilitas itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan terdapat berbagai bentuk seperti pembiayaan tanpa jaminan, penggunaan jaminan bukan milik pribadi, keterikatan jaminan fleksibel, dan tempo penarikan jaminan. Dalam menerapkan fleksibilitas tersebut juga terdapat tantangan yakni terjadinya kegagalan atau wanprestasi. Tujuan penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan adalah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap para anggotanya dengan menggunakan service excellence. Manfaat penelitian ini adalah sebagai rujukan peneliti selanjutnya untuk mendalami fleksibilitas jaminan pada pembiayaan.

ABSTRACT

Ferdinand, Niki Rio. 2023. *THESIS*. Title : “*Collateral Flexibility Of Micro Business Financing at KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur*”

Advisor : Dr. Khusnudin, M.E.I

Keywords : *Collateral, Financing, Flexibility, Risk, Service Excellence*

The existence of MSMEs plays a crucial role as the core of the economic growth in developing countries like Indonesia. They require ease of access to additional capital to expand their businesses. BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur is one of the Islamic microfinance institutions (LKMS) that provides access to capital for micro-business operators through the flexibility of collateral in their financing products. That case is an intriguing phenomenon worth studying. The research includes examination of the forms of collateral flexibility, the risks associated with implementing this flexibility, and the goals behind its application. This study employs a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, there are various forms of collateral flexibility, including unsecured financing, the use of non-personal collateral, flexible collateral constraints, and a quick collateral release period. However, these flexible collateral arrangements carry the risk of financing repayment failure or default. Service excellence is the ultimate objective of implementing collateral flexibility for members. This research is valuable for those who wish to delve into collateral flexibility in financing.

مستخلص البحث

فيرديناند، نيكي ريو. 2023. رسالة البكالوريوس. العنوان: "مرونة الضمان والرهن في تمويل الأعمال الصغيرة في جمعية التوفير والقروض التعاونية BMT Al-Hikmah Semesta في شرق جاوة
المشرف: الدكتور حسن الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المرونة، الضمان، الخدمة المتميزة، التمويل، المخاطر

يلعب أصحاب المشاريع الصغيرة دورا مهما كمحرك لاقتصاد البلدان النامية مثل إندونيسيا. إنهم بحاجة إلى سهولة الوصول إلى رأس مال إضافي لتوسيع أعمالهم. بيت المال والتمويل "الحكمة التي توفر (LKMS) سيمبستا" بجاوى الشرقية هي إحدى مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية سهولة الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة من خلال مرونة الضمانات والضمانات الإضافية في منتجاتها التمويلية. هذه ظاهرة مثيرة للاهتمام للبحث. تتضمن هذه المراجعة البحثية شكل مرونة الضمان، والمخاطر التي تواجهها عند تنفيذ المرونة، والغرض من تطبيق المرونة نفسها. استخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع تقنية جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق. واستنادا إلى نتائج البحث، فإن تطبيق مرونة الضمانات والضمانات الإضافية له أشكال مختلفة مثل التمويل غير المضمون، واستخدام الضمانات غير الشخصية، والحجز المرن على الضمانات، ووتيرة سحب الضمانات. في تنفيذ هذه المرونة، هناك أيضا تحديات، وهي حدوث الفشل أو التخلف عن السداد. الغرض من تنفيذ مرونة الضمانات والضمانات الإضافية هو أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أعضائها باستخدام التميز في الخدمة. فائدة هذا البحث هي كمرجع لمزيد من الباحثين لاستكشاف مرونة الضمانات على التمويل

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemudahan akses keuangan dan pemberian modal kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi layaknya negara maju di masa yang akan datang, negara seperti Indonesia harus mencatatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan tersebut dapat diperoleh melalui inovasi dan pertumbuhan ekonomi mikro seperti industri rumahan serta usaha kecil lainnya yang dikategorikan sebagai usaha informal namun mempunyai manfaat besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu masalah yang dialami oleh usaha mikro adalah keterbatasan akses keuangan dan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar (Saifurrahman & Kassim, 2022).

Keterbatasan akses keuangan yang dialami oleh usaha mikro tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha baru dan lapangan pekerjaan tetapi juga menekan laju pertumbuhan ekonomi. Banyak sektor ekonomi Indonesia yang ditopang oleh usaha kecil. Penerapan jaminan dan agunan merupakan salah satu faktor penyebab eksklusifitas keuangan terhadap usaha kecil yang diperkuat dengan kondisi banyaknya pelaku usaha mikro yang mempunyai aset terbatas sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan (Rokhlinasari & Widagdo, 2019).

Menurut Supriyanto (2006) Lembaga keuangan seperti Bank masih mengalami kesulitan dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro sehingga

porsi kredit segmen ini masih sangat rendah dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Berdasarkan data Bank Indonesia (2022) portofolio kredit UMKM baru mencapai 19,7% dari total kredit perbankan yang mencapai Rp.6.155 triliun. Sementara menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) masih ada sekitar 46,6 juta atau sebesar 77,6% UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

Sulitnya akses layanan keuangan yang dialami oleh pelaku usaha mikro didasarkan oleh kebijakan lembaga keuangan untuk mencegah banyaknya pembiayaan yang tidak berjalan lancar dikarenakan nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Lembaga keuangan seperti bank syariah menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menyertakan jaminan, agunan pada pembiayaan. Agunan ini harus ada bagi nasabah penerima fasilitas yang mengajukan pembiayaan untuk memberikan kepastian dan menjamin pelunasan kewajiban nasabah. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank akan memberikan denda sebagai tindakan awal (Afrianty, 2018).

Bank syariah mempertimbangkan bahwa dana yang disalurkan berasal dari masyarakat dan harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari risiko dan moral hazard. Oleh karena itu pemberian pembiayaan memerlukan agunan sebagai dasar untuk meminimalkan risiko (Fitriani, 2017). Sebagaimana seperti bank konvensional, bank syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (UUPS) yang tujuannya adalah memastikan bahwa bank syariah selalu dalam kondisi sehat, likuid, dan *solvable*. Pasal 36 UUPS juga mengatur bahwa

bank syariah harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank itu sendiri, unit usaha syariah, dan kepentingan nasabah yang menempatkan dana mereka pada bank. Prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya merupakan jaminan bahwa bank syariah mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku (Supriyatni, 2012).

Lembaga keuangan seperti bank syariah yang juga berfokus pada lapisan terbawah masyarakat dalam upaya mengembangkan ekonomi mikro masih belum mencapai potensi maksimalnya. Untuk mencapai potensi tersebut diperlukan inovasi dalam bentuk berbagai langkah baru. Salah satu solusinya adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memiliki interaksi yang lebih dekat dengan pelaku usaha kecil. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal dalam memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial kemasyarakatan (Qadariyah & Permata, 2017).

Peranan penting lembaga keuangan mikro syariah dalam membantu memenuhi kebutuhan usaha kecil diwujudkan dengan menyediakan kemudahan akses dalam produk pembiayaan dan permodalan yang dapat menambah aset usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan usaha mikro. Kebijakan pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, dan perluasan pemasaran yang dilakukan merupakan fungsi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada dalam sektor usaha mikro dan kecil. BMT mendorong kegiatan menabung dan meningkatkan modal usaha mikro,

yang dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pandangan masyarakat pelaku usaha kecil, keberadaan BMT mempresentasikan sistem ekonomi Islam yang mudah diterima untuk memenuhi kebutuhan keuangan.(Puspitasari & Fauzi, 2018).

Sebagai lembaga keuangan yang berdekatan dengan ekonomi masyarakat kecil, BMT mempunyai dua fungsi yakni sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal* BMT memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan shodaqoh, serta menyalurkannya kembali kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, *Baitul Maal* juga berupaya memberikan penyaluran dana kepada anggota BMT yang membutuhkan dengan syarat yang disepakati. Di sisi lain *Baitul Tamwil* bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, wajib, sukarela, dan simpanan berjangka. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk berinvestasi secara produktif menggunakan prinsip syariah, dan kewajiban BMT adalah membagikan keuntungan yang diperoleh. Melalui fungsi ini, BMT dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu, dan sekaligus menerapkan prinsip Islam yang lebih adil dan beretika. Dibutuhkan sinergi antara BMT dan anggotanya untuk mengimplementasikan kedua fungsi dengan baik (Yaqin, 2021).

BMT Al-Hikmah Semesta Jatim merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Karangploso. Mekanisme pemberian modal yang dilakukan oleh BMT cukup efektif terutama melalui kepercayaan timbal-balik dan tanggung jawab yang terbentuk melalui interaksi sosial yang positif telah meningkatkan kolektivitas antara pengelola dengan

anggota BMT. Hal tersebut mendorong kapasitas BMT sendiri dalam merespon tantangan melalui redefinisi aturan, standar, dan prosedur yang lebih baik. Peningkatan yang terjadi secara konsisten akan meingkatkan profil BMT sebagai badan usaha maupun fungsi sosial dengan tingginya aksesibilitas pelaku usaha mikro terhadap produk pembiayaan BMT (Bidayati, 2008).

Akses layanan keuangan syariah yang diberikan BMT cukup berkontribusi terhadap masyarakat terutama pelaku usaha mikro. Program kemudahan akses modal usaha yang disediakan dapat memberikan fasilitas bagi anggota untuk mengakses pembiayaan. Selain mendapatkan permodalan, nasabah juga diberikan kemudahan dalam melakukan angsuran dan mendapatkan kelonggaran waktu ketika mengalami permasalahan. Kontribusi BMT dalam memberikan pendanaan kepada pelaku usaha mikro walaupun nilainya kecil dan tidak seberapa akan tetapi dapat membantu meningkatkan perekonomian usaha mikro tersebut (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Alasan penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Hikmah karena terdapat fenomena pengenaan fleksibilitas atas jaminan dan agunan dibandingkan pada perbankan syariah. Perbankan syariah yang menaati peraturan perbankan selalu menerapkan pengenaan jaminan dalam setiap produk pembiayaan. Fenomena yang peneliti temui di KSPPS BMT Al-Hikmah yakni pengenaan fleksibilitas agunan kepada anggota pemilik usaha mikro yang tidak terjadi di bank syariah dilandaskan atas perilaku kepercayaan antara nasabah dan BMT itu sendiri. Peneliti juga melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Hikmah dikarenakan lokasi BMT yang berada di tengah pasar semi modern Karangploso yang memungkinkan KSPPS mempunyai banyak

nasabah yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh peneliti dalam observasi awal.

Dari hasil observasi awal dengan wawancara terhadap Bpk. Arif Agung selaku manajer KSPPS BMT Al-Hikmah pada tanggal 04 April 2023 pukul 08.30, beliau menuturkan:

”Terdapat sekitar 520 unit usaha kecil dan menengah yang tersebar mulai dari wilayah Karangploso, Junrejo, Bumiaji, Dau, dan sekitarnya yang menjadi nasabah pembiayaan. Beberapa pembiayaan yang menjadi produk BMT adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan porsi haji dan pembiayaan syariah langsung cair. Beberapa nasabah pelaku UMKM memilih mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Hikmah karena mereka menganggap bahwa tata cara pembiayaan di BMT lebih mudah dan tidak ribet. Pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan dana menganggap keberadaan BMT Al-Hikmah Semesta Jatim sebagai pihak ketiga yang membantu kebutuhan mereka karena selain mudah dijangkau masyarakat menengah ke bawah BMT juga bebas dari riba”.

Pengenaan fleksibilitas pada agunan dan jaminan di KSPPS BMT Al-Hikmah ditunjukkan dengan pembiayaan tanpa jaminan dan penggunaan jaminan bebas. Estimasi nilai jaminan dapat bervariasi tergantung pada harga yang ditetapkan melalui penilaian hukum dan ekonomi. BMT menentukan nilai jaminan dengan mempertimbangkan beberapa faktor pengurang yang dapat menyebabkan harga pasar tidak tercapai. Nilai jaminan yang ditetapkan tersebut perlu dievaluasi secara berkala karena harga atau nilai suatu barang dapat berubah sesuai dengan jenisnya. Penyesuaian persentase nilai diperlukan untuk setiap jenis objek jaminan kredit karena dapat dipastikan bahwa akan selalu terjadi perubahan harga atau nilai barang dalam masyarakat. BMT melakukan penyempurnaan penetapan persentase nilai berdasarkan perkembangan harga di masyarakat dan untuk melindungi kepentingan BMT terhadap objek jaminan kredit (Soemitra et al., 2017).

Fleksibilitas lain yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah pada pelaku usaha mikro adalah tempo jaminan, serta hak milik jaminan yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif Agung :

“Untuk jaminan yang ada disini itu tiga. Yang pertama ada BPKB, yang kedua ada SHM, yang ketiga adalah emas. Untuk BPKB itu kita paling lama 15 tahun kalo di perbankan kan 10 tahun. Terus mengenai SHM kita bisa memberikan pembiayaan walaupun itu bukan punya sendiri harus punya keluarga itu boleh. Untuk emas, bisa menyerahkan surat jual-belinya”

Fleksibilitas agunan yang dilakukan oleh BMT berbeda dengan bank syariah pada umumnya. Dalam pembiayaan bank syariah harus terdapat agunan dan penentuan nilai agunan bank syariah harus sesuai dengan UU Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 yang termuat pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

BUS atau UUS wajib melakukan perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk PP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang digunakan yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' ditetapkan berdasarkan harga pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan;
2. Pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan berdasarkan penyertaan BUS atau UUS untuk kepemilikan properti sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan; dan
3. Pembiayaan berdasarkan akad IMBT ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan harga properti dengan deposit sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan; dan

b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern BUS atau UUS, atau penilai independen terhadap properti yang menjadi agunan.

Besaran penilaian agunan terdapat pada pasal 4 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan
- b. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.

Pentingnya jaminan dan agunan termuat pada beberapa peraturan hukum yang mengatur lembaga keuangan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan proses jaminan secara efektif, dan ini merupakan bagian dari hukum pentingnya jaminan. Fungsi jaminan salah satunya adalah untuk melindungi bank dari risiko kegagalan pembayaran kredit oleh pihak peminjam. Jika peminjam tidak dapat melunasi kredit yang diterimanya yang diklasifikasikan sebagai kredit macet, jaminan kredit yang diterima oleh bank akan digunakan untuk melunasi kredit tersebut. Dengan demikian, jaminan kredit memainkan peran penting dalam melindungi bank dan memastikan pengembalian dana yang disalurkan kepada peminjam melalui pemberian kredit. Apabila mempertimbangkan fungsi jaminan kredit baik dari perspektif bank maupun debitur, terdapat tiga aspek yang relevan. Pertama, jaminan kredit berperan sebagai bentuk perlindungan untuk memastikan pelunasan utang. Kedua, jaminan kredit berfungsi sebagai pendorong motivasi bagi debitur untuk melaksanakan


kewajiban mereka secara bertanggung jawab. Ketiga, jaminan kredit terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan yang berlaku (Rivai, 2008)

Pentingnya fleksibilitas jaminan dan agunan pada pembiayaan yang berseberangan dengan hukum yang berlaku bagi pelaku usaha mikro adalah peningkatan kinerja mereka karena modal tambahan yang diberikan. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merasa lebih nyaman dan memiliki kebebasan dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait perkembangan bisnis mereka ketika mereka menggunakan modal tambahan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan tekanan untuk mengembalikan utang dan kemudahan dalam mengakses pembiayaan tanpa jaminan yang dapat mempengaruhi keputusan dan operasional usaha mereka (Ridwansyah et al., 2021). Kontribusi usaha mikro terlihat jelas dalam sektor riil dan dilakukan oleh kelompok masyarakat kecil. Karakteristik usaha kecil meliputi omzet yang relatif rendah, penggunaan peralatan yang sederhana, dan pangsa pasar yang lebih terbatas. Mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini, pemberian modal usaha memiliki peran yang penting. Pemberian pembiayaan yang mudah kepada pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan syariah lebih efektif, karena dana dialokasikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil tersebut (Muheramtohad, 2017).

Penerapan fleksibilitas yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jatim yang telah dilakukan lebih dari 7 tahun sudah memiliki 523 UMKM dalam menjalani perekonomian pada sektor riil per Desember 2022. Hal ini menunjukkan pembiayaan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan berkembang. Jumlah yang cukup banyak bagi BMT Al Hikmah yang berdiri lebih dari 7 tahun di wilayah


Kabupaten Malang. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir BMT Al-Hikmah mengalami pertumbuhan nasabah pelaku UMKM yang cukup konsisten. Pertumbuhan yang sedemikian teratur ini memiliki potensi untuk menumbuhkan perekonomian bangsa khususnya di Daerah Kabupaten Malang terutama di wilayah bagian utara. Hal ini bisa dilihat melalui gambar 1.1

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Nasabah



KSPPS BMT Al Hikmah dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan batasan minimal dan maksimal untuk mendapatkan modal pembiayaannya. Pengenaan kebijakan ini didasarkan pada kemampuan pemberian jaminan oleh pelaku UMKM. Adapun komposisi pembiayaan BMT Al Hikmah yang diberikan modal pembiayaan dapat dilihat dari gambar 1.2.

Gambar 1.2 Komposisi Nasabah Pembiayaan UMKM



Sumber : KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jatim, 2023

Melihat dari komposisi penyaluran pembiayaan pada gambar 2.2 yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah dari jumlah keseluruhan UMKM nya yang mencapai 523 UMKM, 55% pembiayaan disalurkan kepada usaha mikro yang membutuhkan modal kurang dari Rp 5.000.000. Usaha mikro ini meliputi, pedagang kaki lima, pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, pedagang makanan (streetfood), tukang jamu, dll. Sedangkan Usaha Kecil menempati posisi kedua sebesar 25 % yang membutuhkan modal sampai dengan Rp 10.000.000. Usaha Menengah (UM) yang diberikan modal Rp 10.000.000 – Rp. 20.000.000 oleh BMT Al Hikmah sebesar 15 % dari jumlah keseluruhan mitra BMT. Sementara 5% dari usaha menengah yang di dominasi oleh toko-toko grosir dan kelontong mengajukan pembiayaan di atas Rp. 20.000.000. Komposisi paling terbanyak dari dana yang disalurkan ada pada usaha Mikro ini menunjukkan eksistensi BMT Al-Hikmah sesuai dengan tujuan awal berdirinya BMT yang harus lebih memprioritaskan usaha mikro. Semakin banyak jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan, maka bagi hasil yang akan diterima oleh BMT akan semakin meningkat, dan berimplikasi kepada peningkatan bagi hasil (Darmansyah & Soufian, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dari Purwadi et al., (2022) tentang penerapan jaminan pada bank syariah dalam akad murabahah mengemukakan bahwa jaminan yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah wajib dan hanya sebagai penjaminan agar mudharib melaksanakan kewajibannya karena undang-undang perbankan syariah menegaskan bahwa bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena risiko tinggi dalam pembiayaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2022) mengemukakan bahwa terdapat penerepan fleksibilitas yang terjadi di BMT Al-Hikmah Semesta Kudus dengan bentuk pemberian pembiayaan tanpa agunan melalui proses penilaian kondisi anggota pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di perbankan syariah yang wajib menerapkan jaminan dan agunan sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui terdapat kesenjangan antara teori mengenai pengenaan agunan pada bank syariah dengan fakta yang terjadi pada BMT yang menerapkan fleksibilitas penerapan jaminan dan agunan yang dilakukan pada produk pembiayaan usaha mikro, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR”** dengan tujuan untuk mengetahui fleksibilitas dan makna penerapan jaminan dan agunan yang fleksibel dilakukan oleh BMT Al-Hikmah terhadap nasabah pembiayaan Usaha Mikro.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan fleksibilitas jaminan agunan pada pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur?
2. Apakah tantangan dan risiko yang dihadapi KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dalam menerapkan fleksibilitas jaminan dan agunan?
3. Apa yang melatarbelakangi KSPPS BMT Al-Hikmah melakukan fleksibilitas jaminan dan agunan pada pembiayaan Usaha Mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan fleksibilitas agunan pada pembiayaan usaha mikro di KSPPS BMT AL-Hikmah Semesta Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui tantangan dan risiko yang dihadapi oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dalam implementasi fleksibilitas.
3. Untuk mendeskripsikan makna KSPPS BMT Al-Hikmah dalam melakukan fleksibilitas agunan pada pembiayaan Usaha Mikro.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta untuk mengembangkan ilmu di bidang tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep penerapan agunan yang fleksibel pada KSPPS BMT Al-Hikmah dibandingkan dengan perbankan syariah.

b. Bagi Institusi BMT

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji jaminan pada BMT Al-Hikmah dan diharapkan dapat meningkatkan pola hubungan antara BMT dengan anggota sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh.

c. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Masyarakat

Dapat digunakan sebagai wawasan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro sebelum mengambil keputusan untuk memilih melakukan pembiayaan di BMT dalam upaya meningkatkan modal kerja

1.5 Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini terfokus pada pembahasan dan menghindari penyimpangan serta pelebaran pokok bahasan, maka ditentukan batas-batas penelitian sebagai berikut :

1. Topik pembahasan hanya meliputi fleksibilitas penerapan jaminan dan agunan pada usaha mikro.
2. Lokasi penelitian berada di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur.
3. Pembahasan instansi hanya lembaga keuangan syariah mikro syariah yakni BMT.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Rezki Syahri Rahmadi (2019), Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah	Penerapan sistem jaminan dengan indikator : character, capacity, capital, collateral, dan condition.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penerapan jaminan pada Lembaga keuangan syariah diperlukan sebagai pemenuhan atas undang-undang perbankan yang merupakan kontra garansi atas risiko yang mungkin ditanggung oleh bank.
2	Adi Saifurrahman dan Salina Kasim (2022), Collateral imposition and financial inclusion: a case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia	Penelitian ini membahas tentang Penerapan Jaminan, Inklusi Keuangan, dan UMKM.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Penelitian ini mengemukakan bahwa persyaratan jaminan memang menjadi kewajiban bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan reguler di bank syariah, terutama jenis jaminan tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan properti. Meskipun bank syariah menawarkan pembiayaan tanpa jaminan, pencairan dana masih relatif sedikit dan terbatas. Selain itu, meskipun ada masalah jaminan, sebagian besar pengusaha UMKM

				memberikan tanggapan positif terhadap praktik jaminan bank, menunjukkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap tujuan dan fungsi jaminan untuk mengakses fasilitas pembiayaan.
3	Novia Yusfiyanti Laili & Rohmawati Kusumaningtyas (2020), Efektivitas Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM : Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo	Inklusi Keuangan, Pemberdayaan UMKM	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Akses layanan keuangan syariah yang disediakan BMT Dasa cukup berkontribusi dalam memberikan permodalan bagi masyarakat khususnya bagi pedagang atau UMKM. Program inklusi keuangan syariah, mampu memberikan kemudahan UMKM dalam menjangkau layanan keuangan. Selain mendapatkan permodalan, UMKM juga diberikan kemudahan dalam melakukan angsuran serta kelonggaran waktu ketika terjadi hambatan.
4	Sri Rokhlinasari & Ridwan Widagdo (2019), Improving the welfare of SMEs Through Islamic Bank Financing	Pembiayaan Syariah, Pengembangan UMKM	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui: wawancara dengan Bank-perbankan Islam dan UMKM di	Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Syariah tidak rumit dan menunjukkan peningkatan dalam bisnis yang dapat dilihat dari meningkatnya

			Cirebon, serta observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi,	jumlah pelanggan, menumbuhkan usaha dan penambahan karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa peran Bank dalam hal distribusi perlu diintensifkan bahkan lebih karena telah terbukti bahwa UMKM lebih kuat dalam menghadapi perekonomian nasional
5	Vendra Irawan (2019), Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah	Kedudukan Agunan, Pembiayaan Bank Syariah	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi agunan dalam akad mudharabah pada perbankan syariah adalah untuk menjamin terlaksananya akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian antara shahib al-maal dengan mudharib. Tujuan agunan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral jelek mudharib dan bukan untuk mengembalikan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.
6	Wira Purwadi, Agung Subayu Koni, & Radjab Djamali (2022), Penerapan Jaminan pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah	Penerapan Jaminan, Pembiayaan Mudharabah	penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan yuridis normative yakni	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pembebanan jaminan pada bank syariah seakan menimbulkan kesan adanya pencampuran aturan serta prinsip bank syariah dengan bank konvensional, hal ini terjadi akibat

			perundang-undangan dan fatwa dari majelis ulama Indonesia,	belum adanya landasan hukum yang jelas tentang pembeban jaminan pada pembiayaan mudharabah pada bank syariah
7	Naoyuki Yoshino & Farhad Tagizadeh-Hesary (2018) The Role of SMES in Asia and Their Difficulties in Accessing Finance	Akses Keuangan, Peranan UMKM	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Teknik pengumpulan data triangulasi	Hasil penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Asia, karena mereka bertanggung jawab atas sebagian besar pendapatan dan output di semua negara Asia. Namun, dalam sistem keuangan yang didominasi oleh bank di Asia, UKM mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman.
8	Friska Mega Puspitasari & Moh. Qudzi Fauzi (2018), Determinan Niat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Nurul Jannah Gresik	Fleksibilitas Agunan, Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Niat Pengajuan Pembiayaan	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda.	Penelitian ini menunjukkan secara statistik dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas jaminan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMT Nurul Jannah Gresik
9	Arum Bidayati (2008), Dinamika Modal Sosial Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi di BMT Artha Amanah)	Aksesibilitas Keuangan, Kepatuhan Syariah, Pengembangan UMKM	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dengan pengumpulan data secara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme modal sosial, terutama kejujuran, kepercayaan bersama, dan tanggung jawab bersama, yang terbentuk melalui proses interaksi sosial, telah meningkatkan kemampuan BMT untuk

			interview dan dokumentasi.	mendefinisikan kembali beberapa aturan dan prosedur dan melakukan penyelesaian masalah untuk menanggapi lingkungan. Karena pentingnya modal sosial, penulis merekomendasikan agar BMT Artha Amanah selalu menjaga konsistensi dalam dinamika modal sosial yang sejalan dengan prinsip syariah. Sisa ketidaknyamanan anggota untuk mengikuti proses transaksi berdasarkan prinsip syariah perlu diatasi dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap prinsip syariah kepada semua anggota. BMT dapat belajar mengidentifikasi kebutuhan mereka, belajar membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
10	Kamaruddin & Andi Soemitra (2022), Literature Study On The Role Of Islamic Institutions In MSME Empowerment	Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan UMKM	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur, dilakukan dengan mengumpulkan jurnal dan artikel sesuai dengan tema dan tujuan penelitian	Penelitian ini mengemukakan bahwa upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro dan menengah (UMKM) selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Hal ini mengingat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Dalam hal ini,

				kebijakan lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai distributor dana dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, memberikan panduan dan arahan kepada pelanggan UMKM (pelaku usaha). Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama yang menggambarkan kemampuan LKS untuk menyalurkan dana kepada pelaku usaha UMKM. Pertumbuhan pembiayaan memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan. Jumlah pembiayaan menggambarkan potensi dana yang dapat mendorong aktivitas dan pertumbuhan UMKM
11	Innovative solutions to tap “Micro, Small and Medium Enterprises” (MSME) market A way forward for Islamic banks	Lembaga Keuangan Syariah, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi	Penelitian Kualitatif dengan metode studi kepustakaan	Diperlukan Lembaga keuangan khusus untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Hal tersebut mendorong segmen ekonomi kecil untuk terlibat dan berperan aktif tujuan jangka panjang pembangunan.

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Jaminan

Jaminan merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur menyerahkan sejumlah asetnya sebagai jaminan untuk melunasi hutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terjadi kegagalan pembayaran hutang oleh debitur dalam jangka waktu yang ditentukan. Jaminan adalah aset yang diberikan oleh pihak peminjam terhadap kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan juga merupakan salah satu elemen yang diperhitungkan dalam analisis pemberian pembiayaan. Analisis pembiayaan harus dilaksanakan dengan hati-hati dalam penilaian barang sebagai jaminan dikarenakan harga barang yang dicantumkan nasabah tidak selalu menunjukkan harga saat itu. (Zuraidah, 2019).

Menurut undang-undang, definisi jaminan dalam KUHP pasal 1131 menyatakan bahwa jaminan adalah semua jenis kepemilikan oleh pihak berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan, yang menjadi tanggungan untuk setiap perjanjian individu. Ini menunjukkan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas utang yang diterimanya. Tanpa jaminan yang ditentukan secara khusus, kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, secara otomatis menjadi jaminan saat orang tersebut membuat perjanjian utang, meskipun hal tersebut tidak dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian. (Paramyta & Siahaan, 2019). Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jaminan dalam pemberian kredit adalah kepercayaan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk memenuhi

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. (Haris, 2014).

Adapun dasar hukum penggunaan jaminan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283).

Dalam Kitab Aitsâr al-Tafsir, Abu Bakar al-Jaziri menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah SWT memerintahkan adanya kesaksian dan pencatatan dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan penggantian tulisan dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan atas hutang. Ini dilakukan dengan cara menyerahkan barang berharga kepada pihak yang berhutang sebagai ganti dari pencatatan guna memperkuat hutang tersebut. Jika kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain, maka akad qard atau hutang dapat dilakukan tanpa ada jaminan atau gadai (Azhari & Mukti, 2006). Selain ayat di atas, banyak hadis yang menjelaskan keberadaan jaminan sebagai mempermudah terjadinya proses transaksi utama.

Berikut merupakan salah satu hadist nabi mengenai jaminan menurut Al-Mundziri (2003) yang artinya :

Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly menceritakan, bahwa al-Makhzomy memberitakan, Abdul Wahid Ibn Ziyad menceritakan al-A‘masy berkata: “kami menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy maka berkata, Aswad Ibn Yazid menceritakan dari Aisyah Radhiallahu‘anhua bahwa Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang membayarnya akan dilunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan)”. (HR. Muslim)

Menurut Usman (2014) berpendapat bahwa terdapat tiga kegunaan mengapa jaminan diperlukan dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Kegunaan jaminan adalah :

- a. Mengizinkan bank untuk memperoleh pembayaran dari jaminan jika debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
- b. Memungkinkan debitur untuk berpartisipasi dalam transaksi untuk mendanai usahanya, sehingga risiko meninggalkan usaha atau proyek dengan dampak merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.
- c. Mendorong debitur untuk memenuhi janjinya terutama dalam hal pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati, sehingga debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan aset yang telah dijadikan jaminan kepada bank.

Haris (2014) berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Jaminan secara umum mempunyai peran sebagai media pelunasan kredit atau

pembiayaan. Jaminan tersebut dapat berupa karakter, kemampuan modal, dan prospek usaha dari debitur, yang merupakan jaminan tidak berwujud dan berfungsi sebagai jalan pertama untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam pasal 24 UU nomor 14 tahun 1967 mengenai perbankan, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni jaminan jaminan materil (kebendaan) dan jaminan imateril (perorangan). Jaminan kebendaan memiliki karakteristik yang mencakup "kebendaan" dalam arti memberikan hak yang lebih tinggi atas benda-benda tertentu dan memiliki sifat yang melekat dan mengikuti benda yang terkait. Di sisi lain, jaminan perorangan tidak memberikan hak yang lebih tinggi atas benda-benda tertentu, melainkan hanya dijamin oleh kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan kewajiban terkait.

2.2.2 Agunan

Selain jaminan, terdapat pula istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Ascarya, 2013).

Agunan merujuk kepada barang yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank sebagai jaminan untuk memastikan bahwa calon nasabah akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang atau hal sejenis. Terdapat dua jenis agunan berdasarkan sifatnya, yaitu agunan kebendaan dan agunan nonkebendaan. Agunan kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sementara itu, agunan nonkebendaan juga terdiri dari dua jenis, yaitu *personal guarantee* dan *corporate guarantee* (Rosyadi, 2017).

Jaminan dan agunan merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian. Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggungan yang melekat pada pinjaman yang diterima. Dalam hukum perdata di Indonesia, istilah jaminan ditemukan dalam Pasal 1131 KUHP dan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jaminan dapat dijelaskan sebagai perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur berjanji untuk menyerahkan sebagian harta bendanya untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, jika terjadi keterlambatan pembayaran utang oleh debitur sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Wangsawidjaja, 2012).

Agunan dalam konteks hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai bentuk jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Agunan merujuk pada jaminan tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diberikan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, dengan tujuan untuk menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Supramono, 2009).

Menurut Nurbaedah dan Machmud (2021) dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya akad-akad pembiayaan tidak mengharuskan adanya agunan. Persyaratan agunan dalam akad pembiayaan bank syariah merupakan jenis perjanjian tambahan yang mengikuti akad pembiayaan sebagai perjanjian utama. Praktik pembiayaan bank syariah yang mensyaratkan agunan sebagai syarat pemberian fasilitas pembiayaan ini lebih disebabkan oleh kesadaran akan risiko munculnya *moral hazard*, bukan karena

Islam mengadopsi prinsip bank konvensional. Oleh karena itu, kedudukan agunan dalam hal ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

2.2.3 Perbedaan Jaminan dan Agunan

Menurut Rosyadi (2017) secara umum perbedaan antara jaminan dan agunan dalam konteks keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jaminan mencakup semua bentuk keamanan yang digunakan untuk melindungi pemberi pinjaman atau kreditur dari risiko kredit.
- b. Jaminan dapat melibatkan berbagai jenis aset, seperti harta bergerak (seperti saham atau obligasi) atau harta tidak bergerak (seperti tanah atau properti).
- c. Jaminan memberikan jaminan umum terhadap kewajiban finansial dan dapat melibatkan perjanjian hukum yang mengikat antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Sementara itu agunan adalah :
- d. Agunan adalah bentuk jaminan khusus yang melibatkan pemberian hak kebendaan atas aset tertentu sebagai jaminan pembayaran pinjaman atau utang.
- e. Agunan biasanya berupa harta atau properti yang dimiliki oleh pihak yang meminjam (debitur) dan diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk memberikan jaminan keamanan terhadap pinjaman.
- f. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melepaskan agunan tersebut guna melunasi pinjaman.

2.2.4 Fleksibilitas Jaminan dan Agunan

Menurut Saputri (2017) fleksibel adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu/kelompok. Fleksibilitas yang diterapkan oleh BMT kepada anggotanya bertujuan untuk memudahkan pengembangan usaha dan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Indikator fleksibilitas atau kemudahan dalam penerapan jaminan dan agunan pada KSPPS BMT Al-Hikmah dapat dilihat melalui penilaian jaminan taksasi, dan fidusia.

a. Fidusia

Fidusia adalah suatu bentuk kebijakan oleh bank untuk memperoleh kepercayaan terhadap nasabah yang terlibat dalam kerjasama khususnya dalam produk mudarabah dan musyarakah. Fungsi fidusia hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki bank terhadap nasabah yang sungguh-sungguh melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut dapat dipenuhi melalui penggunaan fidusia sebagai jaminan dalam mudarabah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan kebaikan bersama (masalah) tanpa adanya dampak yang merugikan satu sama lain. (Susila, 2016)

b. Taksasi

Nilai taksasi merupakan estimasi harga barang yang akan digunakan sebagai jaminan, yang didasarkan pada harga pasar, harga jual, dan peraturan yang berlaku pada periode tertentu. Nilai taksasi menjadi suatu referensi atau patokan untuk memperkirakan nilai barang yang dijadikan jaminan. Jaminan yang diserahkan harus diperiksa dan dinilai dengan baik oleh pihak BMT agar dapat menentukan nilai taksasi

yang wajar. Penilaian nilai taksasi yang wajar oleh BMT digunakan sebagai pedoman untuk mengukur apakah pembiayaan yang sedang dipertimbangkan memadai dan cukup untuk batas plafon yang akan dicairkan (Syahputra & Marzuqi, 2020).

2.2.5 Pembiayaan

Kata "pembiayaan" berasal dari kata "biaya" yang mengacu pada pengeluaran dana untuk suatu tujuan. Pembiayaan merupakan produk yang melibatkan penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara dengan dana tersebut. Hal ini didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang menetapkan kewajiban bagi pihak yang mendapatkan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati (Kasmir, 2011).

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian kata *I believe* dan *I trust* yang berarti “saya percaya” ataupun “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan merujuk pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai pemilik modal. Pembiayaan melibatkan penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan lembaga keuangan lain dengan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil. (Ryandono & Wahyudi, 2018).

Landasan syariat mengenai pembiayaan terdapat dalam firman Allah Swt :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 280)

Dalam surat tersebut, Allah memerintahkan agar ketika memberikan hutang kepada seseorang dan orang tersebut belum mampu membayar hutangnya, maka berikanlah kesempatan bagi orang tersebut untuk melunasi hutangnya hingga ia mampu melakukannya.. Dari ayat Al-Qur'an yang dikutip, terdapat penekanan pada pentingnya bersedekah dan panduan untuk mengedepankan toleransi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan sebenarnya dalam membayar kewajibannya (Usanti & Shomad, 2013).

Pengertian lain pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah yang melibatkan pemberian fasilitas penyediaan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan mengalami defisit keuangan (Antonio, 2004). Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah, unit usaha syariah (UUS), dan pihak lain yang bertindak sebagai penerima fasilitas (nasabah). Perjanjian tersebut mengharuskan pihak yang mendapatkan pembiayaan atau fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan berupa ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Wangsawidjaja, 2012).

Sementara dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah memuat pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
- b. Transaksi sewa-menyewa (ijarah)
- c. Transaksi jual-beli (murabahah, salam, istishna)
- d. Transaksi pinjam meminjam (qardh)
- e. Transaksi multijasa

Berdasarkan teori di atas, penyaluran dana oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip syariah. Menurut Pasal 1 Ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah merujuk pada prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam kegiatan perbankan, yang ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut diterapkan memenuhi dua tujuan pembiayaan, profitabilitas yang mengacu pada tujuan untuk mencapai hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diperoleh dan keamanan, yang menekankan pentingnya keamanan fasilitas pembiayaan yang diberikan, sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai tanpa adanya hambatan (Rivai & Veithzal, 2008).

2.2.6 Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa usaha mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sementara itu, usaha kecil mengacu pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh

individu atau badan usaha yang tidak tergabung sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, dan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

UMKM merupakan entitas usaha yang beroperasi secara mandiri, baik itu dikelola oleh individu maupun badan usaha, dan berada di berbagai sektor ekonomi. Secara umum, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tanpa termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Oleh karena

itu, sulit untuk membandingkan pentingnya atau peran UMKM antara negara-negara tersebut (Tambunan, 2012).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap peran dan keberadaan para pengusaha UMKM, yang terlihat dari adanya lembaga UMKM dan Koperasi yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Perhatian tersebut merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah terhadap pelaku UMKM yang berkontribusi dalam mendukung ekonomi rakyat kecil dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kalangan bawah. Selain itu, peran UMKM juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil, seperti:

- a. sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat,
- b. sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan
- c. memberikan kontribusi dalam pemasukan devisa bagi negara. (Al Farisi, Fasa, & Suharto, 2022)

Menurut Suryati (2021) Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kriteria, diantaranya :

- a. Kriteria Usaha Mikro :Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil :Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Kriteria Usaha Menengah :Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Suyadi & Suryani (2017) UMKM merupakan sektor ekonomi yang dominan di Indonesia dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat. Selain menjadi penyedia lapangan kerja dengan tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 90%, UMKM juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Ciri-ciri UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis.
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana.
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
4. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
5. Sistem akuntansi yang kurang baik bahkan terkadang tidak memiliki.
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
7. Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
8. Marjin keuntungan sangat tipis.

9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional.
10. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, dan akuntansi. (Nitisusastro, 2010)

Pengertian Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut : Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia (Tambunan, 2012). Pengertian usaha mikro dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang, baik dari perspektif kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang terlibat, maupun dari segi penjualan atau pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro (Kwartono, 2007).

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti yang disebutkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023).

1. Usaha mikro berperan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Usaha mikro merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.
3. Usaha mikro memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Usaha mikro berkontribusi sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

5. Usaha mikro juga berperan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Selanjutnya, menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro dan kecil memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro dan kecil berperan dalam pembangunan perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, usaha mikro memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.

Pengusaha kecil dan menengah sering menghadapi beberapa masalah umum, termasuk keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi, kesulitan dalam memperoleh bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau, keterbatasan dalam hal teknologi, sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dalam manajemen dan teknik produksi, akses terhadap informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran. Tingkat keparahan dan sifat masalah-masalah ini dapat bervariasi, tidak hanya tergantung pada jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antara lokasi atau wilayah, sentra industri, sektor atau subsektor yang berbeda, dan bahkan antara unit-unit usaha yang beroperasi dalam sektor yang sama (Saiman, 2014).


Menurut Harjanti & Karunia (2020) untuk mengatasi masalah permodalan, usaha mikro menghadapi setidaknya tiga masalah utama. Pertama, akses usaha mikro terhadap berbagai informasi, layanan, dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh

lembaga keuangan formal seperti bank dan non-bank seperti dana BUMN dan ventura masih rendah atau terbatas. Kedua, prosedur dan persyaratan perbankan terlalu rumit, sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah maupun jangka waktu. Banyak bank masih mewajibkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan kurang memperhatikan kelayakan usaha. Ketiga, tingkat bunga yang dibebankan pada pinjaman masih dianggap tinggi oleh pelaku usaha..

Usaha kecil dan mikro membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang diharapkan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro memiliki peran penting sebagai tempat untuk menampung dan mengalirkan dana dan modal. Lembaga keuangan mikro juga berperan dalam menjadi pendorong bisnis dan menyelamatkan usaha/kegiatan yang mengalami krisis. (Abidin & Dharma, 2017). Dari beberapa definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki beberapa aspek dan kriteria tertentu baik dari segi tenaga kerja, aset, dan omset yang diperoleh oleh pelaku usaha. Contoh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah semua pedagang dan penyedia jasa kecil menengah pada semua sektor.

2.3 Kerangka Berfikir

Fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa terdapat fleksibilitas pengenaan agunan pada produk pembiayaan dan bahkan tidak menggunakan jaminan dan agunan sama sekali. Konsep pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



(Diolah Peneliti, 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yakni pengambilan data dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni data yang mengandung makna. Makna tersebut merupakan data yang sebenarnya, yang memiliki nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif tidak fokus pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada pemahaman makna. Proses generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut sebagai transferabilitas. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar penelitian dapat teararah sesuai tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana fleksibilitas penerapan jaminan dan agunan pada KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jatim.

3.2 Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi penelitian yang berada di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jatim dikarenakan terdapat fleksibilitas pengenaan agunan yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan yang mempunyai UMKM, serta lokasi bangunan yang berada di pasar semi modern Karangploso berdekatan dengan banyak pelaku usaha

kecil. Terkait dengan lokasi kantor BMT berada di Jl. Panglima Sudirman No.37, Girimoyo, Karangploso, Kab.Malang, Jawa Timur.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian merupakan sumber data yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk studi. Dalam konteks ini, orang-orang yang berperan sebagai sumber data disebut sebagai informan. Namun, tidak semua sumber data dapat menjadi informan, karena hanya informan yang memiliki keahlian atau keahlian khusus yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Sukmadinata, 2010). Adapun subjek penelitian yang akan diambil sebagai informan dalam penelitian ini seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Posisi / Jabatan di BMT	Keterangan
1	Arif Agung	Kepala Cabang	Informan I
2	M. Sarwo Edi	<i>Account Officer (AO)</i>	Informan II
3	Herlina R.A.	<i>Front Officer (FO)</i>	Informan III
4	P. Masudi	Anggota Pembiayaan	Informan IV
5	B. Jumainah	Anggota Pembiayaan	Informan V

Data Diolah Peneliti, 2023

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019) data primer merupakan data yang didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada pengumpul data, dalam artian

langsung kepada sampel penelitian, yaitu beberapa orang yang terkait dengan informan. Sementara data sekunder didefinisikan sebagai sumber data yang cara memperolehnya tidak langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini dilakukan dengan mencatat dan membaca data yang ada seperti referensi jurnal ilmiah atau penunjang lain yang dapat membantu penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh keterangan serta data yang menunjang penelitian, penulis menggunakan metode :

1. Riset Lapangan

Penulis melakukan penelitian secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan dengan beberapa metode pengumpulan seperti :

- a. Wawancara, peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan informan dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan melakukan tanya jawab sehingga data yang diperoleh dapat membantu penulis dalam melakukan analisis penelitian.
- b. Pengamatan, peneliti akan terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data perihal objek penelitian yang akan dibahas
- c. Dokumentasi, cara ini peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dan berkaitan dengan objek penelitian, seperti beberapa dokumen pendukung.

2. Riset kepustakaan

Penulis melakukan riset kepustakaan dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan membaca serta mempelajari sumber-sumber ilmiah seperti buku literatur, jurnal penelitian serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi / penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan membagikan temuannya kepada orang lain, peneliti melakukan upaya untuk mencari dan mengorganisir secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber data lainnya. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menggali makna yang terkandung dalam data tersebut guna memperdalam pemahaman.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses yang melibatkan pemilihan, penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan yang ada. Proses ini terus berlangsung sepanjang penelitian, bahkan sebelum semua data terkumpul, seperti yang tercermin dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang diteliti, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data melibatkan aktivitas pengorganisasian sekumpulan informasi dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dalam konteks data kualitatif, penyajian dapat berupa teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang telah disusun dalam format yang terintegrasi dan mudah dipahami, sehingga mempermudah untuk melihat gambaran situasi, mengevaluasi kebenaran kesimpulan, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan.

c. Penarikan kesimpulan

Selama melakukan penelitian di lapangan, peneliti terus-menerus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan. Sejak awal proses pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari objek-objek yang diamati, mencatat pola-pola yang terlihat, menjelaskan fenomena yang ada, mengkonfigurasi kemungkinan-kemungkinan, menelusuri alur sebab-akibat, dan merumuskan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini masih bersifat longgar, terbuka, dan skeptis, tetapi sudah mulai terbentuk. Awalnya, kesimpulan-kesimpulan ini belum jelas, namun seiring waktu semakin terperinci dan kokoh. (Rijali,2018).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hikmah adalah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang didirikan pada bulan April 1997 oleh beberapa tokoh masyarakat di daerah Bangsri dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 23 orang. BMT Al-Hikmah didirikan setelah terjadinya pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kota Banjarnegara pada tahun 1996. Pelatihan ini berlangsung selama dua minggu dan mencakup materi *Trainers of The Trainer* (TOT) serta pembekalan mengenai BMT. Setelah selesai mengikuti pelatihan, timbul ide untuk mendirikan BMT, yang kemudian dikomunikasikan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kota Jepara. Hasil dari koordinasi tersebut melahirkan 23 tokoh inisiator pendirian BMT Al-Hikmah Semesta. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan, setiap anggota membayar simpanan pokok sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan akumulasi dana yang terkumpul mencapai Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perjalanan pendirian BMT tidak berhenti hanya pada pengumpulan dana. BMT Al-Hikmah kemudian mendirikan kantor pusatnya di Kota Jepara, Jawa Tengah. Tekad dan semangat untuk berkembang yang terdapat pada anggota pendiri membuat BMT

Al-Hikmah mengalami perkembangan yang luar biasa di setiap tahunnya. Pada bulan Agustus tahun 1998, BMT Alhikmah Semesta memperoleh izin usaha sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jepara. Pada akhir tahun 2004, KSPPS Al-Hikmah Semesta didirikan. Semangat untuk mengembangkan dan memajukan lembaga semakin tumbuh. Hasilnya juga terlihat dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, pembukaan cabang-cabang pun dilakukan, salah satunya adalah pembukaan BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur.

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur berdiri pada tanggal 20 Desember 2014 dan berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No.37 Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. BMT Al-Hikmah yang merupakan cabang di Jawa Timur ini awalnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur. Pada tanggal 25 Desember 2014, KJKS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur resmi mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dengan nomor BH/P2T/16/09.01/01/XI/2014.

BMT Al-Hikmah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam perjalanannya. Selama 16 tahun berdiri, jumlah anggota yang berinvestasi meningkat, Pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan, serta terjadi peningkatan aset dan laba-rugi bulanan. Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaannya. Tujuan utama BMT Al-Hikmah adalah menciptakan lembaga ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sasaran utamanya adalah pedagang, pengusaha kecil, dan masyarakat umum di lapisan bawah.

4.1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

Visi

Menjadi lembaga keuangan islami, professional, terbaik dan mensejahterakan anggota

Misi

1. Menjadikan seluruh jajaran pengurus dan pengelola KSPPS BMT Al-Hikmah menjadi mukmin yang baik dan berkomitmen terhadap Islam
2. Melakukan proses pemberdayaan anggota
3. Membangun budaya lembaga yang Islami
4. Menerapkan konsep syari'ah secara benar dalam bermuamalah
5. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
6. Mengembangkan manajemen lembaga dan sumber daya manusia pengelola
7. Memperkokoh jaringan kerja

Tujuan

1. Terwujudnya budaya kerja yang Islami
2. Terwujudnya Lembaga keuangan yang terbebas dari transaksi ribawi
3. Mengangkat kesejahteraan anggota
4. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4.1.1.4 Budaya Kerja Perusahaan

Budaya kerja dalam KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jatim termuat dalam standar Islamisasi kantor sebagai berikut:

1. Memulai kerja dengan do'a dan tadarus Al-Qur'an
2. Membiasakan sholat tepat waktu
3. Saling mengingatkan untuk beramal sholeh dan meninggalkan kemaksiatan
4. Membiasakan akhlaq Islami, berbusana sesuai syariah
5. Mengadakan kultum saat meeting rutin
6. Mengikrarkan semua jenis akad, baik pembiayaan maupun simpanan
7. Mengikuti kajian Islam yang diadakan oleh Lembaga
8. Menerapkan 3S+D : salam, senyum, sapa, dan do'a

4.1.1.5 Ruang Lingkup Usaha

A. Produk Pembiayaan

1. Mudharabah

Akad kerja sama yang dilakukan antara dua pihak dimana BMT sebagai *shohibul maal* menyediakan seluruh modal pembiayaan sementara anggota yang menerima produk akan diposisikan sebagai pengelola. Keuntungan mudharabah yang diperoleh akan dibagi berdasarkan akad yang telah disepakati.

2. Murabahah

Pembiayaan yang dilakukan dengan jual-beli antara BMT dengan anggotanya dimana barang yang akan dibeli akan disediakan atau dibiayai secara keseluruhan oleh BMT sebagai pihak penjual. Keuntungan murabahah disepakati bersama berdasarkan perolehan harga barang.

3. Rahn

Pembiayaan dengan pemberian barang sebagai gadai (*rahn*). BMT akan menilai barang gadai yang diberikan oleh anggota untuk menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Setelah proses penilaian selesai, nasabah akan menerima pembiayaan dengan akad rahn yang disepakati.

4. Ijarah

Pembiayaan dilakukan dengan pemanfaatan barang atau jasa yang diikuti oleh pemindahan hak milik untuk waktu tertentu maupun tanpa pemindahan hak milik dengan keuntungan yang disepakati Bersama.

5. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan yang ditujukan untuk investasi dengan nominal minimal Rp.50.000.000 dengan persyaratan mempunyai tabungan serta penilaian usaha yang memenuhi ketentuan. Margin dan keuntungan pembiayaan disepakati di awal berdasarkan akad syariah.

B. Produk Simpanan

1. Sirela (Simpanan Sukarela)

Simpanan ini merupakan produk BMT yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp.10.000. Simpanan menggunakan akad mudharabah dengan nisbah penyimpanan sesuai dengan kesepakatan yang akan dikreditkan ke rekening setiap akhir bulan.

2. Simasjid (Simpanan Masjid)

Merupakan produk simpanan untuk pengelolaan keuangan masjid yang berasal dari hasil amal dan infaq untuk dikelola oleh BMT Al-Hikmah dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sesuai akad yang disepakati.

3. Sisukur (Simpanan Qurban)

Simpanan ini ditujukan kepada anggota BMT yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah qurban terhitung dalam waktu satu tahun dengan setoran awal sebesar Rp. 50.000 dan dapat diambil 1 bulan sebelum Idul Adha.

4. Sitera (Simpanan Terencana Masa Depan)

Simpanan ini diperuntukan sebagai dana pensiun, dimana anggota yang merencanakan keuangan untuk masa depan dapat menitipkan dananya di BMT dengan setoran awal Rp.50.000 dan keuntungan penyimpanan sebesar 35%.

5. Siumma (Simpanan Umrah)

Produk simpanan ini ditujukan kepada anggota yang mempunyai niat melaksanakan ibadah umroh. Dalam satu tahun BMT bisa memberangkatkan anggota dari simpanan ini sebanyak 2 kali.

6. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan yang menggunakan akad mudharabah dan pembagian bagi hasilnya dapat diambil dalam satu bulan. Setoran awal minimal sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan penarikannya dalam waktu yang telah disepakati saat akad.

7. Sipunmas (Simpanan Pendidikan Masa Depan)

Simpanan yang manfaatnya sebagai uang pendidikan dengan setoran awal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan penarikannya dilakukan dalam waktu 6 bulan. Setoran sipenmas ini tidak memiliki ketentuan waktu dan nominal, sehingga anggota lebih fleksibel untuk menyetorkan uangnya.

8. Simpanan Beasiswa

Simpanan ini ditujukan khusus untuk anggota atau calon anggota yang ingin mengurangi biaya pendidikan anak mereka. Simpanan beasiswa ini hanya dapat ditarik ketika waktu semester baru akan dimulai atau satu bulan sebelum memulai sekolah.

4.1.2 Hasil Reduksi Data

Tabel 4. 1 Reduksi Data Penerapan Fleksibilitas

Keterangan	Deskripsi
<p>Penyajian Data</p>	<p>Informan 1 (Pak Arif Agung)</p> <p>Q : Seperti apa penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan di BMT ini?</p> <p>A : “Kalau menurut saya, kemudahan yang kita fasilitasi di BMT setelah menyerahkan jaminan disini nanti untuk segala keperluan seperti beli tanah dan pembayaran yang membutuhkan jaminan kita bisa bantu mengurusinya. Karena kita juga bekerja sama dengan biro jasa. Anggota itu tidak disulitkan untuk diambil jaminan terlebih dulu jadi kita bisa langsung memfasilitasi lewat biro jasa”</p> <p>Q : Apakah ada persyaratan untuk bisa mendapatkan fleksibilitas jaminan dan agunan?</p> <p>A : “Yang jelas persyaratan utama harus menjadi anggota ya, disini. Itu tok wes. Yang kedua anggota yang sudah lama yang lebih dari satu kali mengajukan pembiayaan disini itu kita bisa fasilitasi itu. Kalau orang yang baru gabung kita bisa fasilitasi itu tapi yang jelas harus lolos 5C+1S. S-nya itu syariah”</p> <p>Q : Bagaimana sistem peneanaan fleksibilitas itu sendiri?</p> <p>A : “Contohnya ada itu jaminan yang boleh bukan atas nama sendiri. Atas nama keluarga dan lain-lain itu boleh disini, tapi orangnya yang punya jaminan harus datang kesini. Emas itu ya bisa bawa kesini walau bukan milik orangnya. Yang jelas yang jelas yang memiliki harus datang dan menyetujui.”</p> <p>Informan 2 (Pak M. Sarwo Edi)</p> <p>Q : Seperti apa penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan di BMT ini?</p> <p>A : “Kalo di kita kemudahan nya gini. Ada beberapa keluhan di mitra itu ketika melakukan pembiayaan di luar, itu mereka pelunasan hari ini itu di pending dulu untuk jaminan keluar. Kalau disini enggak mas. Jenengan pelunasan hari ini lima menit jaminan sudah bisa keluar. Jadi kemudahan disitu mas”</p>

	<p>Q : Apakah ada persyaratan untuk bisa mendapatkan fleksibilitas jaminan dan agunan?</p> <p>A : “Harus ada usaha dan yang paling penting itu nabung nya setiap hari. Mitra yang mau mengajukan pembiayaan dengan kemudahan itu sudah berjualan di pasar sini kurang lebih enam bulan dan sudah menjadi penabung aktif sekitar tiga bulan ”</p> <p>Q : Bagaimana dengan fleksibilitas pembiayaan yang tanpa jaminan dan agunan?</p> <p>A : Kalau di pembiayaan yang tanpa jaminan kita lebih terjamin karena di syarat-nya pun sudah tertera pembiayaan yang tanpa jaminan itu satu hanya anggota yang ada di pasar ketentuannya juga sudah di atur yang kedua mereka harus punya bedak atau usaha”</p> <p>Informan 3 (B. Herlina R.A)</p> <p>Q : Seperti apa penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan di BMT ini?</p> <p>A : “untuk kemudahan disini ada beberapa bentuk. Ada pembiayaan yang tanpa jaminan. Bisa juga jaminan bukan milik sendiri. Tapi semua itu tidak bisa sembarangan soalnya disini ada prosedur dan ketentuannya”</p> <p>Q : Bagaimana skema pemberian fleksibilitas jaminan dan agunan?</p> <p>A : “kita sesuai prosedur yang ada. Yang pertama di pengajuan. Pengajuan sendiri harus ada yang namanya administrasi seperti fotokopi KTP dan KK. Nah itu harus ada dan sesuai standart disini. Setelah itu akan dilakukan survey kemudian komite untuk menentukan ini di acc atau tidak, bagaimana risikonya dan setelah itu baru bisa dicairkan. Kalau tidak di <i>acc</i> ya tidak dicairkan, seperti itu”</p> <p>Q : Apakah pengajuan pembiayaan hanya bisa dilakukan oleh anggota BMT saja?</p> <p>A : “iya memang seperti itu. Kalau bukan anggota BMT ya nggak bisa soalnya BMT ini mengedapankan keanggotaan. Dana yang berasal dari anggota disalurkan kepada anggota”</p>
--	---

Penarikan Kesimpulan	Berdasarkan jawaban ketiga informan dapat dinyatakan bahwa dalam operasionalnya BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur menerapkan fleksibilitas jaminan dan agunan dengan berbagai bentuk yang terikat dengan ketentuan BMT itu sendiri.
---------------------------------	--

Tabel 4. 2 Reduksi Data Risiko Fleksibilitas

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>Informan 1 (Pak Arif Agung)</p> <p>Q : Dalam menerapkan fleksibilitas jaminan pernahkah mengalami permasalahan?</p> <p>A : “Oh jelas, jelas ada pada waktu kita laksanakan itu, ya kita harus sesuai dengan prosedur. dan ada faktor yang di luar kemampuan kita itu yang membuat kita macet dan lain-lain”</p> <p>Q : Bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi?</p> <p>A : “Pertama pendekatan seacara kekeluargaan. Setelah itu kalau memang tidak bisa baru kita keluarkan SP1, 2, dan 3. Baru kalau sudah mentok, maka sudah ngomong masalah di ranah hukum. Kalau nggak pidana ya perdata bisa juga lelang. Seperti itu”</p> <p>Q : Apa langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko?</p> <p>A : “Pasti ada. Tapi kita harus meminimalisir hal seperti itu. Kan namanya juga ada manajemen risiko dan kita harus meminimalisir itu sesuai prosedur kita”</p> <p>Informan 2 (Pak M. Sarwo Edi)</p> <p>Q : Bagaimana sikap BMT ketika terjadi pembiayaan bermasalah dari fleksibilitas ini?</p> <p>A : “Di setiap pembiayaan itu kan ada yang namanya ikatan notaris. Jadi ketika misalkan ada orang kesini pakek jaminan SHM kita lihat dari ikatan notaris kan ada banyak, kita ikat dengan yang paling bawah Namanya SKMHT. Kalau ndilalah orang ini wanprestasi tiga bulan, itu kita naikkan ke APHT. Jadi kita nggak seperti yang diluar itu. Untuk pengikatan insyaallah kita kuat”</p>

	<p>Q : Seperti apa biasanya permasalahan yang terjadi?</p> <p>A : “Lek menurut saya itu bagaimana cara kita narik orang, bagaimana dana yang disalurkan itu nggak wanprestasi dan supaya orang bisa ngembangkan dana tadi walaupun sebelumnya kita juga sudah survey dan segala macamnya”</p> <p>Q : Apa langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko?</p> <p>A : “kalau itu kita lebih ingin progress di peningkatan SDM nya, menurut saya loh ya. Jadi lebih ke arah kualitas SDM lebih bisa memahami apa yang namanya itu service excellent. Jadi dalam hal pelayanan, melayani orang itu bener-bener sesuai sehingga tidak terjadi wanprestasi”</p> <p>Informan 3 (B. Herlina R.A)</p> <p>Q : Tantangan ketika menghadapi pembiayaan bermasalah?</p> <p>A : “Kalau tantangan biasanya anggota yang wanprestasi begitu biasanya tiba-tiba menghilang, dan banyak yang bilang sakit. Pokok susah dihubungi. Ada juga yang bilang dagangannya gak laku. Tapi tetap akan didatangi setiap hari”</p> <p>Q : Seperti apa biasanya permasalahan yang terjadi?</p> <p>A : “ya itu tadi. mereka telat angsurannya. Kadang ada yang tutup usahanya. Yang seperti itu nggak banyak tapi pernah kejadian disini. Tapi karena kami seperti koperasi biasanya menyelesaikan dengan kekeluargaan seperti itu”</p> <p>Q : Apa langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko?</p> <p>A : “kalau melihat prosedur kami ya kak, sebelum memberikan pembiayaan harus di survey dulu. Kita lihat dokumen, rumah, usahanya apa dan latar belakangnya. Kalo dari atasan sendiri ya diusahakan untuk lebih berhati-hati”</p>
<p>Penarikan Kesimpulan</p>	<p>Berdasarkan jawaban ketiga informan dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan fleksibilitas jaminan terdapat risiko dan tantangan yang dihadapi sehingga dilakukan penyelesaian dan langkah untuk meminimalisir risiko yang terjadi</p>

Tabel 4. 3 Reduksi Data Tujuan Fleksibilitas

Keterangan	Deskripsi
<p>Penyajian Data</p>	<p>Informan 1 (Pak Arif Agung)</p> <p>Q : Apa tujuan menerapkan fleksibilitas agunan dan jaminan?</p> <p>A : “yang pertama adalah service ya. kalau ngomong service atau pelayanan itu bagus kita berarti kan otomatis akan menarik anggota lain untuk bergabung di kita dan untuk daya tarik orang. Kalau kita saklek atau harus wajib jaminan kan orang-orang gak akan nyaman dengan apa yang kita laksanakan. Yang jelas untuk meningkatkan pelayanan supaya berkembang”</p> <p>Q : Kenapa BMT memberikan fleksibilitas ini kepada anggotanya?</p> <p>A : “kan pada waktu itu kita survey kita mencari tahu dan silaturahmi ya. Dan kita melihat dari karakter yang ada di 5C. kalau karakternya kita acc berarti kan orangnya sudah baik. Tapi juga kita melakukan musyawarah dulu. Kita memberikan ini supaya sama-sama nyaman supaya lebih tabarruk gitu lah”</p> <p>Q : Bagaimana BMT bisa dengan mudah memberikan kepercayaan pada anggotanya?</p> <p>A : “yang jelas kekeluargaan dalam artian negoisasi. Terkait risiko apakah bisa membayar atau mungkin macet itu sudah ditanyakan di awal sebelum melakukan pembiayaan itu pasti. Kalaupun ada itikad baik akan kita bantu anggota yang bersangkutan untuk tetap bisa disini”</p> <p>Informan 2 (Pak M. Sarwo Edi)</p> <p>Q : Apa yang mendorong BMT menerapkan fleksibilitas jaminan dan agunan?</p> <p>A : “ Kalau kita menerapkan kemudahan dalam agunan itu lebih mengerucut ke <i>service excellence</i> mas. Karena dimana-mana kan orang pasti nyaman ketika lembaga tersebut melakukan servis yang nyaman, aman dan amanah”</p>

	<p>Q : Apakah anda tahu bagaimana awal mula BMT bisa memberikan fleksibilitas?</p> <p>A : “Menurut saya itu orang dimana-mana kalau mau minjem itu pasti makek jaminan mas. Jadi kalau kita ngomongkan awal mula kemudahan itu awal mulanya juga dari pembiayaan orang itu awal pasti pakai jaminan. Jadi itu kita terapkan karena kita pegang yang namanya <i>service excellence</i>”</p> <p>Q : Bagaimana BMT bisa dengan mudah memberikan kepercayaan pada anggotanya?</p> <p>A : “jadi kita melihat tidak semua orang atau UMKM itu tidak memiliki yang namanya jaminan mas. Kita itu mencoba untuk membantu orang-orang itu. Ya sedikit banyak pembiayaan juga mengarah ke sosial. Juga membantu meningkatkan UMKM yang ada di sekitar kita. Intinya adalah landasan kita itu ya <i>service excellence</i> itu tadi mas”</p> <p>Informan 4 (Nasabah Pak Masudi)</p> <p>Q : Apakah anda anggota BMT?</p> <p>A : “iyo mas”</p> <p>Q : Sudah jadi anggota BMT sejak kapan?</p> <p>A : “suwe wesan. paling sekitaran 3 tahunan”</p> <p>Q : Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan?</p> <p>A : “tau mas. saiki yo sik nyicil”</p> <p>Q : Bagaimana BMT dalam memberikan pembiayaan?</p> <p>A : “penak mas. luwih gampang ndek BMT timbang nang liyane”</p> <p>Q : Apakah anda tahu kalau ada fleksibilitas atau kemudahan jaminan pada pembiayaan yang ada di BMT?</p> <p>A : “biyen tau diceritani pak agung lek ono seng gak gawe jaminan. Iku tok mas”</p>
--	---

	<p>Q : Kenapa memilih BMT daripada lembaga keuangan lain?</p> <p>A : “penak se mas. wong-wonge yo penakan”</p> <p>Informan 5 (Nasabah Ibu Jumainah)</p> <p>Q : Apakah anda anggota BMT?</p> <p>A : “Iyo”</p> <p>Q : Sudah jadi anggota BMT sejak kapan?</p> <p>A : “wes suwe, koyoke pas awal BMT onok”</p> <p>Q : Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan?</p> <p>A : “yo aku jualan iki oleh modale teko BMT”</p> <p>Q : Bagaimana BMT dalam memberikan pembiayaan?</p> <p>A : “enak lek BMT. gampang”</p> <p>Q : Apakah anda tahu kalau ada fleksibilitas atau kemudahan jaminan pada pembiayaan yang ada di BMT?</p> <p>A : “Iyo ngerti. tau nyobak aku”</p> <p>Q : Kenapa memilih BMT daripada lembaga keuangan lain?</p> <p>A : “wes kadung enak dadi anggota BMT”</p>
<p>Penarikan Kesimpulan</p>	<p>Berdasarkan jawaban ketiga informan dapat dinyatakan bahwa fleksibilitas yang dilakukan oleh BMT bertujuan untuk meningkatkan servis atau pelayanan kepada anggotanya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan nasabah yang memberikan apresiasi bentuk kepuasan terhadap BMT.</p>

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan Pada Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan untuk usaha mikro secara esensial adalah jenis investasi yang bersifat murni, dan BMT mengharuskan anggota untuk menyediakan jaminan berupa perjanjian nyata yang disepakati sebagai bukti kemampuan anggota untuk mengembalikan dana. Jaminan ini merupakan salah satu cara bagi BMT untuk memastikan kepercayaan dan kewaspadaannya dalam memberikan pembiayaan, serta sebagai cara untuk mengukur kemampuan anggota pembiayaan dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan yang dibutuhkan bersama-sama. Jaminan dan agunan berperan penting sebagai penghubung kepercayaan antara BMT dan anggota (Maulana, 2014).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan terdapat beberapa produk pembiayaan BMT yang terindikasi menggunakan kemudahan jaminan dan agunan. Berikut merupakan tabel hasil observasi :

Tabel 4. 4 Produk Pembiayaan Fleksibilitas

No	Produk Pembiayaan	Bentuk Fleksibilitas
1	Mudharabah	Tanpa Jaminan, Jaminan Bukan Milik Pribadi
2	Investasi Syariah	Keterikatan Jaminan, Tempo Jaminan

Hasil observasi yang dilakukan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 3 informan. Peneliti menanyakan perihal penerapan fleksibilitas yang ada di BMT Al-Hikmah dengan pertanyaan yang sama kepada ketiga

informan untuk mengecek kebenaran data hasil observasi. Informan pertama (Pak Arif Agung) dalam wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 menjawab sebagai berikut :

Kalau menurut saya, kemudahan yang kita fasilitasi di BMT setelah menyerahkan jaminan disini nanti untuk segala keperluan seperti beli tanah dan pembayaran yang membutuhkan jaminan kita bisa bantu mengurusinya. Karena kita juga bekerja sama dengan biro jasa. Anggota itu tidak disulitkan untuk diambil jaminan terlebih dulu jadi kita bisa langsung memfasilitasi lewat biro jasa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT melakukan fleksibilitas dengan memfasilitasi anggota pembiayaan yang jaminannya tertahan masih dapat dibantu untuk transaksi yang membutuhkan jaminan dikarenakan pihak pengelola yang bekerja sama dengan pihak biro jasa. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan tidak terikat sehingga bisa digunakan sebagai transaksi.

Kemudian untuk pembiayaan investasi syariah dengan fleksibilitas tempo pengambilan jaminan, Pak Sarwo Edi memberikan pernyataan dalam wawancara tertanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut :

Ada beberapa keluhan di mitra itu ketika melakukan pembiayaan di luar, itu mereka pelunasan hari ini itu di pending dulu untuk jaminan keluar. Kalau disini enggak mas. Jenengan pelunasan hari ini lima menit jaminan sudah bisa keluar. Jadi kemudahan disitu mas.

Dari pernyataan Pak Edi, BMT memberikan fleksibilitas pengambilan jaminan berdasarkan permintaan anggota yang pernah melakukan pembiayaan di Lembaga keuangan lain itu mengalami kesulitan penarikan jaminan di tempo yang sama ketika angsuran pembiayaan telah lunas.

Fleksibilitas pembiayaan mudharabah yang bisa dilakukan tanpa jaminan dan menggunakan jaminan bukan milik pribadi diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Herlina melalui hasil wawancara tanggal 6 Juni 2023:

Untuk kemudahan disini ada beberapa bentuk. Ada pembiayaan yang tanpa jaminan. Bisa juga jaminan bukan milik sendiri. Tapi semua itu tidak bisa sembarangan soalnya disini ada prosedur dan ketentuannya.

Dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, BMT dan anggota sepakat untuk membuat perjanjian tanpa mengharuskan anggota untuk menyerahkan barang sebagai jaminan. Sebagai gantinya, anggota hanya memberikan bukti kepemilikan barang kepada BMT. Selama angsuran pembiayaan belum dilunasi, kepemilikan barang dianggap sebagai bentuk kepercayaan kepada BMT. Apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran, maka barang yang dijadikan jaminan akan diserahkan kepada BMT untuk dijual melalui lelang.

Persyaratan utama yang ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah untuk produk pembiayaan dengan fleksibilitas jaminan adalah harus terdaftar sebagai anggota. Hal tersebut termuat dalam hasil wawancara tanggal 6 Juni 2023 dengan Pak Arif Agung :

Yang jelas persyaratan utama harus menjadi anggota ya, disini. Itu tok wes. Yang kedua anggota yang sudah lama yang lebih dari satu kali mengajukan pembiayaan disini itu kita isa fasilitasi itu.

Selain menjadi anggota fleksibilitas jaminan hanya diberikan kepada pemohon pembiayaan yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro dengan waktu minimal enam bulan telah mengoperasikan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan ucapan Pak Edi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023 :

“Harus ada usaha dan yang paling penting itu nabung nya setiap hari. Mitra yang mau mengajukan pembiayaan dengan kemudahan itu sudah berjualan di pasar sini kurang lebih enam bulan dan sudah menjadi penabung aktif sekitar tiga bulan”

Prosedur pemberian fleksibilitas jaminan oleh BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapannya dimulai dengan anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemohon, kemudian dilakukan pra-

analisis terhadap permohonan tersebut, mengevaluasi aspek hukum, dan menganalisis isi permohonan. Proses selanjutnya adalah melibatkan rapat komite yang bertujuan menghasilkan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Herlina tanggal 6 Juni 2023:

Kita sesuai prosedur yang ada. Yang pertama di pengajuan. Pengajuan sendiri harus ada yang namanya administrasi seperti fotokopi KTP dan KK. Nah itu harus ada dan sesuai standart disini. Setelah itu akan dilakukan survey kemudian komite untuk menentukan ini di acc atau tidak, bagaimana risikonya dan setelah itu baru bisa dicairkan. Kalau tidak di acc ya tidak dicairkan, seperti itu.

Melanjutkan pernyataan di atas, apabila pengajuan telah disetujui kemudian anggota bersangkutan mengisi formulir data, dan petugas BMT melakukan penyelidikan dan analisis terhadap keakuratan data yang telah diisi oleh pemohon, baik melalui wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Setelah analisis permohonan selesai, ketua koperasi membuat keputusan dan menandatangani formulir data calon peminjam, lalu membentuk perjanjian pembiayaan yang telah disusun sebelumnya.

Pada dasarnya, proses pemberian pinjaman modal oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur melibatkan beberapa tahap utama:

1. Memenuhi Persyaratan: syarat-syarat peminjaman mencakup pengajuan berkas awal seperti dokumen pribadi asli dan buku rekening, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur.
2. Pembuatan Surat Perjanjian: dalam tahap ini, sebuah surat perjanjian dibuat yang berisi ketentuan yang menjelaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

3. Survei Lapangan: proses survei lapangan kadang-kadang tidak dilakukan dengan metode yang semestinya. Tim survey yang umumnya adalah bagian dari tim pemasaran terkadang berpendapat bahwa anggota yang pensiun masih memiliki sumber penghasilan yang menjanjikan dan usaha yang sedang berjalan dengan baik.
4. Menetapkan Pihak Ketiga: penetapan pihak ketiga adalah langkah di mana seorang penjamin perseorangan dipilih sebagai tanggung jawab untuk menjamin jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang mereka.
5. Proses Pencairan : merupakan proses pemberian pembiayaan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, dengan pihak BMT akan tetap melakukan pengawasan dan membantu anggota yang mendapatkan fleksibilitas jaminan pembiayaan supaya tidak terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hasil observasi, pemenuhan administrasi dimulai dengan memberikan formulir pengajuan kredit yang harus diisi oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan yang juga diwajibkan untuk melengkapi beberapa dokumen:

1. Fotokopi KTP suami/istri atau fotokopi kartu tanda pengenal pribadi.
2. Fotokopi kartu keluarga.
3. Fotokopi nomor rekening tabungan.
4. Slip gaji terbaru.

Setelah semua persyaratan administrasi dan hukum telah dipenuhi, langkah yang diambil oleh BMT adalah melakukan verifikasi langsung di lapangan. Pengelola BMT akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diajukan oleh calon

penerima pembiayaan dalam permohonannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai persetujuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi dengan tujuan saling menguntungkan. Selain itu, pengamatan terhadap anggota yang akan menerima pembiayaan juga perlu dilakukan oleh pihak BMT sendiri, dalam rangka memastikan bahwa anggota memenuhi faktor-faktor yang diperlukan sebelum pembiayaan dapat disetujui. Semua ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sehat. Sesuai dengan pernyataan Pak Arif Agung pada tanggal 6 Juni 2023:

..kita bisa fasilitasi itu tapi yang jelas harus lolos 5C+1S. S-nya itu syariah.

Menurut Ismail (2010) Untuk memastikan bahwa debitur akan melakukan pembayaran tepat waktu di masa mendatang, disarankan untuk mengadopsi standar minimal yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan prinsip 5C dalam mengevaluasi kondisi debitur. Prinsip 5C ini terdiri dari:

1. Karakter (Character): lembaga keuangan sangat memperhatikan kepribadian dan sifat calon debitur sebelum menerima permohonan pembiayaan. lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur sehingga dapat mengukur tingkat keyakinan bahwa debitur akan bersedia dan mampu untuk melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Kemampuan (Capacity) lembaga keuangan juga harus menilai kemampuan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, terutama dalam hal sumber utama pendapatan calon debitur.
3. Modal (Capital): besarnya modal yang ditanamkan oleh calon debitur dalam pembiayaan yang diajukan juga menjadi indikator penting. Semakin besar

modal yang diberikan oleh calon debitur, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pihak kreditur.

4. Jaminan (Collateral): Jaminan merupakan aset yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua jika terjadi situasi di luar kesepakatan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran. Jaminan ini akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan.
5. Kondisi Ekonomi (Condition of economy): bagian ini melibatkan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Lembaga keuangan perlu mengevaluasi sektor usaha calon debitur dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang berlaku di luar bisnis calon debitur.

Untuk prinsip 1S yakni syariah adalah penilaian transaksi berdasarkan hukum Islam, melihat calon penerima pembiayaan dari perspektif agama apakah menimbulkan manfaat dan tidak menjadi riba'. Dengan menerapkan prinsip 5C+1S ini, BMT dapat membuat penilaian yang lebih komprehensif terhadap potensi debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan serta dapat menilai dan memberikan kepercayaan kepada anggota.

Berdasarkan hasil observasi di BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur, terdapat perjanjian transaksi yang harus diketahui hak dan kewajiban dalam pinjam-meminjam oleh anggota.

1. Sebagai penyedia pinjaman, KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur memiliki tanggung jawab memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya yang ingin meminjam.

2. Anggota koperasi yang mengajukan pinjaman di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur harus berkomitmen untuk membayar semua utang mereka, termasuk pokok pinjaman, denda, dan biaya lain yang timbul akibat perjanjian pinjaman, hingga semua utang dilunasi.
3. Jika jaminan yang digunakan sebagai jaminan pinjaman adalah aset non-gerak, peminjam harus menyerahkan hak kepemilikan atas aset tersebut kepada KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur secara fidusia. Meskipun begitu, aset tersebut masih dapat digunakan oleh peminjam selama ia mampu membayar utangnya. Namun, jika peminjam tidak dapat membayar utangnya, aset jaminan harus diserahkan kembali kepada koperasi tanpa perlu pemberitahuan lebih lanjut.
4. Peminjam memiliki hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan aset jaminan setelah penjualan, tanpa dikenakan bunga atau kerugian apapun. Jika hasil penjualan atau eksekusi aset jaminan kurang dari jumlah utang yang harus dibayar kepada KSPPS BMT Alhikmah Semesta Kudus, peminjam harus melunasi kekurangan tersebut dalam waktu 7 hari setelah permintaan pertama dari koperasi.
5. KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur berhak untuk mengakhiri perjanjian pinjaman tanpa mempertimbangkan batas waktu tertentu jika:
 - a) Peminjam seringkali lalai dalam membayar angsuran, dan sudah terlambat memberikan bukti yang cukup atas kelalaian tersebut, sehingga tidak perlu ada peringatan lebih lanjut.
 - b) Pernyataan, surat keterangan, atau dokumen yang diberikan kepada peminjam dalam konteks perjanjian pinjaman ternyata tidak akurat.

c) Peminjam atau penanggung (jika ada) meninggal dunia.

Kajian fleksibilitas atau kemudahan agunan dan jaminan dalam perspektif syariah didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut termuat dalam kutipan ayat dan hadist nabi berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid : 11)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (HR. Ibnu Majah)

Ayat dan hadis diatas berlandaskan pada panggilan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, yang juga mencakup meminjamkan harta kepada Allah. kita juga diminta untuk memberikan pinjaman yang baik dan tidak memberatkan.

4.2.2 Risiko Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan

Dalam dunia perdagangan dan keuangan setiap usaha telah menyadari bahwa risiko adalah bagian yang tak terhindarkan. Ini juga berlaku di dunia koperasi, terutama dalam hal memberikan pembiayaan. Dalam konteks perjanjian hukum, setiap pihak memiliki kewajiban yang saling terkait. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan menyebabkan risiko bagi kedua belah pihak. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan pembiayaan jika pihak yang meminjam gagal melaksanakan kewajibannya. Dalam

menerapkan fleksibilitas jaminan dan agunan pembiayaan BMT Al-Hikmah juga terdapat tantangan, seperti keterangan Pak Agung dalam wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 :

Oh jelas, jelas ada pada waktu kita laksanakan itu, ya kita harus sesuai dengan prosedur. dan ada faktor yang di luar kemampuan kita itu yang membuat kita macet dan lain-lain.

Tantangan dalam penerapan fleksibilitas jaminan pada produk pembiayaan kepada anggota yang mempunyai usaha mikro adalah terjadinya wanprestasi atau kegagalan. Hal tersebut seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Edi dalam hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2023:

Lek menurut saya itu bagaimana cara kita narik orang, bagaimana dana yang disalurkan itu nggak wanprestasi dan supaya orang bisa ngembangkan dana tadi walaupun sebelumnya kita juga sudah survey dan segala macamnya.

Senada dengan pernyataan Pak Edi yang menjelaskan bahwa tantangan pemberian pembiayaan dengan fleksibilitas jaminan adalah wanprestasi, dalam wawancara tanggal 6 Juni 2023 dengan kak Herlina beliau menjelaskan :

Kalau tantangan biasanya anggota yang wanprestasi begitu biasanya tiba-tiba menghilang, dan banyak yang bilang sakit. Pokok susah dihubungi. Ada juga yang bilang dagangannya gak laku. Tapi tetap akan didatangi setiap hari.

Apa yang dialami oleh BMT juga sesuai dengan pendapat Hastuti & Rohmah (2021) yang menjelaskan bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan pasti terdapat risiko wanprestasi. Wanprestasi merupakan hasil dari kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dasar hukum wanprestasi ditemukan dalam KUHP, khususnya di Pasal 1238 KUHP yang menyatakan bahwa seorang yang berhutang dianggap lalai jika telah

dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen serupa, atau jika dalam perjanjian tersebut tercantum bahwa seseorang dianggap lalai jika ia melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 1243 KUHP juga mengatur tentang kewajiban penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yang mulai berlaku jika debitur, meskipun sudah dinyatakan lalai, masih gagal memenuhi kewajiban tersebut atau jika kewajiban yang harus dilakukan membutuhkan waktu lebih lama daripada batas waktu yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang diambil ketika menghadapi anggota yang mengalami wanprestasi dan tidak memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit adalah dengan pendekatan secara kekeluargaan. Tahap pendekatan ini dilakukan oleh pihak BMT setelah mendeteksi adanya indikasi bahwa anggota mungkin tidak akan dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pengelola BMT akan mendekati dan berbicara kepada debitur dengan memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan untuk menemukan solusi atas permasalahan wanprestasi. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Arif Agung pada tanggal 6 Juni 2023:

Pertama pendekatan secara kekeluargaan. Setelah itu kalau memang tidak bisa baru kita keluarkan SP1, 2, dan 3. Baru kalau sudah mentok, maka sudah ngomong masalah di ranah hukum. Kalau nggak pidana ya perdata bisa juga lelang. Seperti itu.

Langkah kekeluargaan yang dilakukan tidak selalu menjadi jalan keluar atas permasalahan wanprestasi. Upaya penyelesaian lain yang ditempuh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melihat kembali prosedur, dengan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan dengan fleksibilitas agunan, antara lain:

1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*) adalah tindakan hukum untuk mengubah beberapa aspek dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran ulang, termasuk tenggat waktu, serta bisa termasuk perubahan jumlah angsuran. Dalam beberapa kasus, mungkin juga melibatkan penambahan kredit.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) adalah tindakan yang mencakup perubahan sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian kredit. Ini tidak hanya terbatas pada modifikasi jadwal angsuran atau jangka waktu kredit, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kredit tanpa memberikan tambahan kredit atau mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan.
3. Penataan Ulang (*Restructuring*) adalah upaya yang melibatkan perubahan dalam syarat-syarat perjanjian kredit, yang bisa berupa penambahan kredit atau mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan penjadwalan ulang atau persyaratan kembali.

Proses penyelesaian wanprestasi yang diimplementasikan oleh KSPPS BMT

Al-Hikmah Semesta Jawa Timur terhadap anggota yang tidak memenuhi

kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pertama terhadap anggota dengan tunggakan 3 bulan berturut-turut. Apabila anggota tidak membayar angsuran peminjaman selama tiga bulan berturut-turut, Koperasi/BMT akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Petugas BMT akan mengunjungi anggota koperasi tersebut untuk mendiskusikan permasalahan yang mungkin menyebabkan keterlambatan pembayaran. Anggota akan diberi waktu toleransi jika alasan keterlambatan pembayaran dapat diterima, biasanya sekitar 1 hingga 2 minggu.
 - ii. Jika anggota tetap tidak membayar setelah waktu toleransi yang diberikan, BMT akan memberikan surat peringatan kepada anggota tersebut. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak tiga kali.
 - iii. Jika anggota koperasi tidak merespons surat peringatan tersebut, BMT akan mengirim somasi kepada anggota. Somasi ini hanya dilakukan satu kali, dan jika anggota tetap tidak menindaklanjuti, maka BMT akan menjalankan proses penyitaan.
- b. Denda untuk keterlambatan pembayaran. Anggota akan dikenai denda jika pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo. Namun, jika keterlambatan pembayaran hanya melewati tanggal jatuh tempo dan tidak melewati bulan, maka tidak akan dikenai denda. Batas waktu tanpa denda adalah 5 hari setelah tanggal jatuh tempo, setelah itu akan dikenakan denda sebesar 5 persen.
- c. Penyelisihan dalam pembayaran angsuran. Jika anggota hanya membayar salah satu dari pokok angsuran, dan tidak keduanya seperti yang seharusnya, BMT tidak akan memberlakukan denda.
- d. Perpanjangan waktu pinjaman. Jika anggota merasa tidak mampu melunasi pinjamannya mendekati atau setelah jatuh tempo, BMT akan menawarkan opsi perpanjangan waktu pinjaman. Ini bertujuan untuk membantu anggota dalam

melunasi pinjamannya dengan lebih mudah. Namun, anggota akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar sebagai akibat dari perpanjangan ini.

Sesuai dengan pernyataan Pak Agung, dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat wanprestasi di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur, upaya pertama adalah mencoba penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) melalui langkah kekeluargaan, yang dilakukan melalui pembuatan perjanjian dan musyawarah. Namun, jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil melalui musyawarah, maka sengketa dapat diselesaikan melalui proses pengadilan umum (litigasi).

Peneliti juga menggali informasi terkait bagaimana langkah BMT dalam meminimalisir masalah yang terjadi karena kemudahan jaminan dan agunan yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023, Pak Agung berpendapat seperti ini:

Pasti ada. Tapi kita harus meminimalisir hal seperti itu. Kan namanya juga ada manajemen risiko dan kita harus meminimalisir itu sesuai prosedur kita.

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agung, sebagai *Account Officer* (AO) Pak Edi lebih ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungan BMT, baik itu dari pengelola maupun anggota untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan beliau dalam wawancara tanggal 6 Juni 2023:

Kalau itu kita lebih ingin progress di peningkatan SDM nya, menurut saya loh ya. Jadi lebih ke arah kualitas SDM lebih bisa memahami apa yang namanya itu service excellent. Jadi dalam hal pelayanan, melayani orang itu bener-bener sesuai sehingga tidak terjadi wanprestasi.

Selain aspek pengembangan SDM, BMT juga mempunyai prosedur yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya masalah pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Herlina pada tanggal 6 Juni 2023:

Kalau melihat prosedur kami ya kak, sebelum memberikan pembiayaan harus di survey dulu. Kita lihat dokumen, rumah, usahanya apa dan latar belakangnya. Kalo dari atasan sendiri ya diusahakan untuk lebih berhati-hati.

Prosedur analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur untuk mencegah terjadinya masalah dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi riwayat peminjam lama. BMT meninjau riwayat pinjaman sebelumnya kepada anggota yang telah lama menjadi bagian dari BMT. Jika riwayat pinjaman sebelumnya tidak lancar, maka jumlah pinjaman baru tidak akan ditingkatkan atau tetap sesuai dengan perkiraan nilai. Pinjaman baru dapat ditingkatkan hanya jika anggota tersebut telah memiliki rekam jejak pinjaman yang baik. Bagi anggota baru, jumlah pinjaman awal akan disesuaikan dengan nilai jaminan yang telah ditentukan.
2. Pertimbangan terhadap jaminan. Pertimbangan terhadap jaminan atau agunan dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar yang dapat merugikan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur. Langkah-langkah ini meliputi:
 - a. Jaminan berupa sertifikat tanah akan dibatasi dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00.
 - b. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor akan disesuaikan dengan nilai jaminan yang telah ditetapkan oleh BMT.

- c. Dilakukan pengecekan fisik pada kendaraan untuk memastikan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan yang tercantum dalam STNK.
 - d. Penilaian pinjaman untuk kendaraan bermotor akan menjadi seperempat dari harga jual di pasar. Hal ini karena BMT hanya memberikan pinjaman kecil dengan proses cepat tanpa perlu survei mendalam.
 - e. Bagi kendaraan yang belum atas nama peminjam, akan ditambahkan persyaratan tertentu, dan peminjam harus menandatangani pernyataan di atas materai.
3. Penjelasan dan pengarahan kepada anggota: Anggota akan diberikan penjelasan dan pengarahan mengenai isi perjanjian kredit secara rinci. Mereka akan diberi kesempatan untuk bertanya dan memahami kewajiban serta sanksi yang akan diterapkan jika terjadi wanprestasi. Salah satu penyebab masalah pembiayaan adalah kurangnya pemahaman anggota tentang perjanjian pinjaman.
4. Monitoring oleh Petugas: BMT akan melakukan pemantauan melalui petugas dengan cara sebagai berikut:
- a. Petugas akan dibagi ke dalam berbagai wilayah kerja untuk memudahkan pengawasan terhadap anggota. Setiap petugas akan bertanggung jawab atas wilayah tertentu.
 - b. Petugas akan mendekati secara intensif anggota yang menunjukkan indikasi kredit diragukan, khususnya yang memiliki tunggakan selama dua bulan.
 - c. Petugas akan melakukan penagihan secara teratur dan intensif. Jika semua langkah pencegahan kredit diikuti dengan benar dan sesuai prosedur, ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah.

Dalam penyelesaian tantangan dan risiko yang dihadapi pada penerapan fleksibilitas jaminan pembiayaan, Agama Islam menghendaki umatnya untuk meminimalisir risiko dan melakukan manajemen serta perencanaan yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dan Sabda Rasulullah SAW berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Lukman : 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْزِلُ عَلَيْكُمْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr : 18)

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أَطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ أَعْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ

Artinya : Ada seorang lelaki yang bertanya: Wahai Rasulullah apakah aku harus mengikat untaku kemudian bertawakkal atau melepaskannya saja kemudian bertawakkal? beliau menjawab: Ikatlah untamu kemudian bertawakkallah. (HR. Tirmidzi)

Nukilan ayat dan hadis di atas memuat makna bahwa dalam melakukan kegiatan apapun, kita tidak bisa terlepas dari tantangan ataupun risiko. Dalam usahanya untuk bermuamalah, seorang muslim seringkali menghadapi ketidakpastian tentang hasil

yang akan diperoleh. Meskipun kita dapat merencanakan kegiatan usaha atau investasi, kita tidak dapat dengan pasti memprediksi apakah hal tersebut akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan bertawakkal.

Ayat Al-Quran yang telah disebutkan menjadi sebuah ladang melihat kekurangan diri pada hamba atas segala perilaku yang telah diperbuat. Ayat tersebut juga menuntut agar dalam bermuamalah kita harus membuat perencanaan, melakukan eksekusi dengan terstruktur dan meminimalisir kesalahan untuk mengantisipasi dampak dari risiko itu sendiri. Dalam BMT adanya prosedur manajemen risiko merupakan bentuk introspeksi diri dan sikap berhati-hati dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip Islam

Sementara kutipan hadis lebih menekankan agar kita selalu bertawakkal, bermuhasabah diri agar tidak menimbulkan masalah. Sama dengan meminimalisir risiko dan tantangan, selain kita berusaha dengan menerapkan prosedur dan strategi yang ada, kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT.

4.2.3 Tujuan Penerapan Fleksibilitas Jaminan dan Agunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai tujuan penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan pada pembiayaan usaha mikro adalah untuk meningkatkan jumlah anggota dan memperkuat *service excellence* atau pelayanan prima. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Arif Agung dalam wawancara tanggal 6 Juni 2023:

Yang pertama adalah service ya. kalau ngomong service atau pelayanan itu bagus kita berarti kan otomatis akan menarik anggota lain untuk bergabung di kita dan untuk daya tarik orang. Kalau kita saklek atau harus wajib jaminan

kan orang-orang gak akan nyaman denga napa yang kita laksanakan. Yang jelas untuk meningkatkan pelayanan supaya berkembang.

Peneliti mencoba menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Edi. Mengenai hal itu, pada wawancara tanggal 6 Juni 2023, Pak Edi memberikan jawaban berikut.

Kalau kita menerapkan kemudahan dalam agunan itu lebih mengerucut ke *service excellence* mas. Karena dimana-mana kan orang pasti nyaman ketika lembaga tersebut melakukan *service* yang nyaman, aman dan amanah.

Pelayanan yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pendapat Rangkuti (2016) yang menyatakan bahwa pelayanan prima atau *service excellence* memiliki dasar pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan pelanggan atau konsumen. Bisa diartikan pelayanan prima merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kepedulian sebuah perusahaan terhadap hubungannya dengan konsumen. Pada ruang lingkup BMT sebagaimana hasil observasi yang dilakukan, pelayanan prima mempunyai peranan sebagai tolak ukur nilai kepercayaan antara pengelola dengan anggota pembiayaan.

Menurut Riyanto (2012), konsep pelayanan prima (*service excellence*) memiliki setidaknya lima kriteria utama dalam kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Nyata (*Tangible*). Definisi operasional atau indikator dari dimensi yang nyata ini mencakup:
 - a. Memiliki peralatan dan teknologi terkini.
 - b. Menyediakan fasilitas yang memiliki daya tarik visual.
 - c. Karyawan memiliki penampilan yang rapi dan profesional.
2. Keahlian (*Competency*) merupakan kemampuan individu dalam organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan

layanan tertentu, termasuk: pengetahuan karyawan tentang produk/jasa yang disediakan, keterampilan staf dalam melayani pelanggan, dan kecepatan dalam memberikan pelayanan.

3. Keterhandalan (*Reliability*) yang mencakup aspek-aspek berikut:
 - a. Karyawan memberikan sambutan yang baik saat pelanggan datang.
 - b. Waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan.
 - c. Karyawan menunjukkan simpati dalam menangani masalah atau keluhan pelanggan.
 - d. Menyediakan layanan sesuai dengan komitmen yang dijanjikan.
 - e. Menyimpan data secara akurat dan benar.
4. Ketanggapan (*Responsiveness*) melibatkan tindakan seperti memberi informasi yang tepat mengenai jadwal layanan, memberikan layanan dengan cepat dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan bersedia membantu pelanggan dalam hal administrasi. serta tidak terlihat sibuk ketika merespons permintaan pelanggan.
5. Pemahaman Terhadap Pelanggan (*Understanding The Customer*) Upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk memberikan saran dan pendapat yang sesuai dengan situasi pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan perhatian khusus kepada pelanggan.

Tujuan meningkatkan pelayanan prima yang dilakukan BMT sendiri untuk memberikan kepuasan dan membangun kepercayaan pada anggota dengan peningkatan kualitas mendorong anggota untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengelola BMT. Selanjutnya, pelayanan prima diharapkan tetap menjaga dan merawat perasaan anggota agar merasa dihargai dan diutamakan dan juga usaha untuk mempertahankan

anggota agar tetap setia menggunakan produk, barang, atau jasa yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah. Manfaat yang diperoleh dari penerapan :

a. Meningkatkan Reputasi BMT

Reputasi atau nama BMT dapat ditingkatkan melalui upaya memberikan pelayanan prima. Perusahaan yang fokus pada pelayanan berkualitas dan prioritas pelanggan cenderung memiliki strategi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Semakin cepat dan tepat pelaksanaan pelayanan unggul (*service excellence*), semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

b. Kepercayaan dan Kesetiaan Anggota

Kepercayaan adalah sesuatu yang dapat dibangun. Kesetiaan anggota merupakan hasil dari usaha BMT dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.

c. Menciptakan Kesan Positif

Setiap interaksi antara anggota dan pengelola BMT selalu meninggalkan kesan. Ketika pelayanan prima (*service excellence*) dijalankan sesuai prosedur perusahaan, pelanggan akan merasa dihargai dan merasa diberikan perhatian yang baik. Ini menciptakan kesan positif yang menguntungkan perusahaan.

d. Memperoleh Respons yang Membangun

Setiap tindakan yang diambil oleh frontliner sebagai wakil perusahaan akan mendapatkan respons yang sesuai dari pelanggan. Jika seorang pelanggan datang dengan keluhan dan diberikan tanggapan yang baik dan bijaksana oleh frontliner, maka pelanggan akan berbicara tentang kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Penerapan pelayanan prima sebagai tujuan fleksibilitas jaminan yang dilakukan oleh BMT merupakan implementasi apa yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 159 dan hadist nabi yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali 'Imran : 159)

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Artinya: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam hadist lain, Rasulullah bersabda :

الدَّائِلُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

Artinya: Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya. (HR. Muslim).

Dalil diatas mengandung sebuah pesan bahwa dalam melakukan kegiatan baik itu ekonomi kita harus memberikan yang terbaik kepada sesama, tidak memberikan kesusahan dan saling tolong menolong. Ayat diatas juga memberikan teladan bagaimana seharusnya pelayanan prima dilakukan oleh BMT.

1. Pengelola BMT perlu menunjukkan sikap lembut saat melayani anggota mereka. Prinsip kelembutan ini sangat relevan dalam konteks pelayanan ekonomi syariah, karena Rasulullah telah menggambarkan konsep ini dalam dakwahnya.
2. Pengelola BMT juga harus menerapkan sifat pemaaf seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sifat pemaaf ini dapat diterapkan dalam konteks layanan ekonomi syariah
3. Ketika terjadi masalah dengan anggota, upaya musyawarah harus diutamakan untuk menyelesaikannya. Dengan mengedepankan musyawarah, konflik antara kedua belah pihak dapat dihindari dan diselesaikan secara bijaksana.
4. Pada akhirnya, pengelola BMT harus memiliki rasa tawakal, yang berarti bahwa mereka telah memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, dan hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada Allah SWT. Selain memberikan pelayanan yang terbaik, doa kepada Allah juga merupakan manifestasi dari rasa tawakal (Kurniawan, 2020).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Fleksibilitas Jaminan dan Agunan Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur” dengan menggunakan metode kualitatif dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan terdapat berbagai bentuk seperti pembiayaan tanpa jaminan, penggunaan jaminan bukan milik pribadi, keterikatan jaminan fleksibel, dan tempo penarikan jaminan. Pengenaan fasilitas tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT, menggunakan prinsip 5C+1S dalam menganalisis anggota yang mengajukan pembiayaan.
2. Dalam menerapkan fleksibilitas tersebut juga terdapat tantangan yakni terjadinya kegagalan atau wanprestasi. Penyelesaian hal tersebut diutamakan melalui Langkah kekeluargaan kemudian melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Jika penyelesaian belum selesai maka masalah yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
3. Tujuan penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan Fleksibilitas adalah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap para anggotanya dengan menggunakan service excellence. Manfaat fleksibilitas sebagai service excellence. yang dilakukan membantu BMT yakni untuk meningkatkan pelayanan dan kuantitas anggota yang tidak lain adalah sebagai tujuan pemasaran.

5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran dari hasil penelitian ini, terutama untuk pihak BMT Al-Hikmah.

1. Pihak BMT diharapkan untuk selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka khususnya pada penguasaan pembiayaan, fleksibilitas jaminan dan transparansi. Dukungan yang besar dari masyarakat kelas menengah ke bawah harus menjadi perhatian utama bagi para pengelolanya. Hal ini juga menjadi peluang positif untuk pertumbuhan yang lebih cepat bagi BMT.
2. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada masyarakat kelas menengah ke bawah, BMT harus terus berupaya meminimalisir terjadinya kegagalan pembiayaan dengan melakukan proses analisis pembiayaan yang matang sebelum memberikan pembiayaan, dan memberikan pengawasan terhadap pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Dharma, M. B. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. *PROSIDING SEMINAR ILMIAH NASIONAL*, 461-475.
- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *AL-INTAJ, Vol.4,* 224-243.
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-84.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Praktek)*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Azhari, M., & Mukti, A. (2006). *Tafsir Al-Aitsar Abu Bakar Al-Jaiziri*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Bank Indonesia*. (2022, Juli 15). Retrieved from Bank Indonesia web: <https://www.bi.go.id/>
- Bidayati, A. (2008). Dinamika Modal Sosial Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada BMT Artha Amanah). *Jurnal Riset Daerah*, 879-903.
- Bustaman, A. D. (2015). Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Panin, Tbk dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Kendari). *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 49-56.
- Darmansyah, D. F., & Soufian, A. (2021). Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Jumlah Mitra UMKM : Studi Kasus di BMT Al Munawwaroh Tangerang Selatan. *MISYKAT AL-ANWAR: JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 115-142.
- Ester, P. G. (2018). PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TAKSASI OBJEK JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. *Lex Privatum Vol. V*, 116-123.

- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 134-149.
- Fleisig, H., Safavian, M., & de la Pena, N. (2006). *Reforming Collateral Laws to Expand Access to Finance*. Washington D.C.: The World Bank.
- Hafidah, N. (2012). Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah. *Arena Hukum*, 79-154.
- Haridah, Nurjanah, I., & Rosidi, R. (2022). Implementasi Pembiayaan Pelayanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Ketapang. *NGEJHÁ Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 139-144.
- Haris, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Harjanti, R. S., & Karunia, A. (2020). KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 77-89.
- Hascaryani, T. D., Manzilati, A., & Fadjar, N. S. (2011). Metafora Risk and Return Sebagai Dasar Pengembangan BMT yang Mandiri. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 93-109.
- Irawan, V. (2019). Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah. *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, 129-139.
- Kamaruddin, & Soemitra, A. (2022). LITERATURE STUDY ON THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MSME EMPOWERMENT. *E-Qien Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9*, 167-174.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Koperasi dan UKM. (2022, May 20). Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/>
- Kwartono, M. A. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 436-443.

- Maulana, M. (2014). *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Arraniry Press.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 269-280.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 65-77.
- Muzariah, A. S. (2022). Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah. *Wadiah, Jurnal Perbankan Syariah*, 1-21.
- Nitisusastro, M. (2010). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nurbaedah, & Machmud, Y. (2021). Fungsi Agunan Dalam Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURNAL QAWANIN VOL. 5* , 13-31.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Paramyta, D. S., & Siahaan, R. H. (2019). Pemberian Jaminan Sistem Resi Gudang Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Nasional Kenotariatan*, 1-19.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad Vol. 8*, 102-119.
- Purwadi, W., Koni, A. S., & Djamali, R. (2022). Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol. 2*, 37-50.
- Purwaningsih, S. B. (2019). *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Puspitasari, F. M., & Fauzi, M. Q. (2018). Determinan Niat Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Nurul Jannah Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1-16.
- Putra, M. D., & Ningsih, W. W. (2023). Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah. *EL-KAHFI Journal of Islamic Economics*, 1-10.

- Qodariyah, L., & Permata, A. R. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Rahman, A., Belas, J., Kliestik, T., & Tyll, L. (2017). Collateral Requirements for SME Loans : Emprirical Evidence From The Visegrad Countries. *Journal of Business Economics and Management*, 650-675.
- Rakhmadi, R. S. (2019). Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Madani Syari'ah Vol.2*, 1-16.
- Ridwansyah, & Supriyaningsih, O. (2021). PERAN PEMBIAYAANTERHADAP USAHA KECILMIKRO DAN MENENGAH (UMKM) PADA ERA COVID -19 DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1-10.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 81-95.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Financial Menagement Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2019). Improving The Welfare Of SMEs Through Islamic Bank Financing. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 139-154.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksesekusi)*. Depok: Kencana.
- Rosyadi, I. (2017). KOMPARASI EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 61-74.
- Ryandono, M. N., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral Imposition and Financial Inclusion : a Case Study Among Islamic Banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 42-63.
- Saiman, L. (2014). *Kewirausahaan : Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba.

- Sambe, N. N. (2016). FUNGSI JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PIHAK BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998. *Lex Crimen Vol. V*, 76-83.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto. (2006). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN . *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 1-16.
- Supriyatni, R. (2012). TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Ahkam: Vol. XII*, 109-118.
- Suryati, I. (2021). PENGARUH UKURAN USAHA DAN SUMBER MODAL TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BIDANG JASA ATAU PELAYANAN LAUNDRY DI KECAMATAN MAKASAR TAHUN 2019. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 18-30.
- Susila, J. (2016). Fiduciary Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam*, 33-46.
- Suwandi. (2016). Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7*, 203-218.
- Suyadi, S., & Suryani, S. (2017). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 1-10.
- Syahputra, H., & Marzuqi, M. F. (2020). PENGARUH NILAI TAKSASI BARANG JAMINAN DAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT ANGGOTA DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PESANGGARAN BANYUWANGI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 137-153.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 146-163.

Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2017). The Role of SMEs in Asia and Their Difficulties in Accessing Finance. *ADB Working Paper Series*, 1-17.

Yusuf, M. (2015). Hukum Agunan Dalam Ekonomi Islam. *Islamadina Volume XV*, 43-51.

Zuraidah, J. (2019). *Penilaian Agunan Dalam Akad Murabahah Dalam Proses Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Sidempuan*. Medan: Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Sumatera Utara.

Wawancara Pribadi Informan 1 : 6 Juni 2023, KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur

Wawancara Informan 2 : 6 Juni 2023 , KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur

Wawancara Informan 3 : 6 Juni 2023 , KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti

Nama : Niki Rio Ferdinand
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Merpati 81 RT.02 RW.08 Dusun Kendalsari, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
No. Telp : 0881036155970
Email : nickyferdinand68@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2013 : SD Negeri Ngijo 02
2013-2016 : SMP Negeri 01 Karangploso
2016-2019 : SMA Islam Al-Ma'Arif Singosari
2019-2023 : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi

Pendidikan Non-Formal

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

2020-2021

: Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Karang Taruna Merpati Muda 08 Ngijo, Karangploso.
2. Anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Ngijo Karangploso.
3. Sekretaris Jamaah Dzikir, Istighosah, Tahlil, dan Sholawat “Al-Misbah”.
4. Koordinator Departemen Organisasi Pengurus Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Karangploso.
5. Koordinator Divisi Keamanan Muharrrik Mabna Ibnu Rusydi Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
6. Biro Intelektual Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PR.PMII) Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”.

Malang, 23 Oktober 2023

Niki Rio Ferdinand

Lampiran 2. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si

NIP : 198908082020121002

Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : NIKI RIO FERDINAND

NIM : 19540102

Konsentrasi : Entrepreneur

Judul Skripsi : FLEKSIBILITAS JAMINAN DAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO DI KSPPS BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	5%	3%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Oktober 2023

UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
Lc., M.Si

Lampiran 3. Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19540102
Nama : NIKI RIO FERDINAND
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khusnudin, M.E.I
Judul Skripsi : Fleksibilitas Jaminan Dan Agunan Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di KSPPS BMT Al-Hikmah

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	19 Mei 2023	Konsultasi Judul dari Artikel	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	19 Mei 2023	Bimbingan Latar Belakang	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	19 Mei 2023	Bimbingan Masalah & Tujuan Penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	30 Mei 2023	Revisi Proposal	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	1 Juni 2023	Bimbingan Untuk Pengambilan Data	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	19 September 2023	Bimbingan Hasil Penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	28 September 2023	Revisi Hasil Penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	13 Oktober 2023	Konsultasi Penulisan Artikel	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 13 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Khusnudin, M.E.I

Lampiran 4. Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : NIKI RIO FERDINAND
2. NIM : 19540102
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : Collateral Flexibility Of Micro Business Financing At BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur
2. Dosen Pembimbing : Dr. Khusnadin, M.E.I
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Siswanto, M.Si
2. Anggota Penguji : Gunnar Kusuma Wardana, MM
3. Sekretaris Penguji : Dr. Khusnadin, M.E.I
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 3 November 2023
5. Jam : 08:00 s.d 09:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (4) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 4 (Empat)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 9 No 2 Tahun 2023
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi
6. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit)

D. REKOMENDASI / CATATAN

Tolong jurnal tidak perlu direkom untuk teman yang lain, atau tidak boleh lagi menggunakan jalur fastract

Malang, 3 November 2023

Ketua Penguji / Penguji I

<https://accasa.fm.uin-malang.ac.id/print/berita-acara/wefkasi/9388725>

10/16/23, 5:27 PM

Print Berita Acara



(Prof. Dr. Siswanto, M.Si)



BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : NIKI RIO FERDINAND
2. NIM : 19540102
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : Collateral Flexibility Of Micro Business Financing At BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur
2. Dosen Pembimbing : Dr. Khusnudin, M.E.I
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Siswanto, M.Si
2. Anggota Penguji : Guntur Kusuma Wardana, MM
3. Sekretaris Penguji : Dr. Khusnudin, M.E.I
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 3 November 2023
5. Jam : 08:00 s.d 09:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (4) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 4 (Empat)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 9 No 2 Tahun 2023
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi
6. Sizat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit)

D. REKOMENDASI / CATATAN

Tambahkan Prodi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi pada artikel jurnal.
Jangan lupa konfirmasi pada pembimbing apabila artikel sudah publish

Malang, 3 November 2023

Anggota / Penguji II





**BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : NIKI RIO FERDINAND
2. NIM : 19540102
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : Collateral Flexibility Of Micro Business Financing At BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur
2. Dosen Pembimbing : Dr. Khusnudin, M.E.I
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Siswanto, M.Si
2. Anggota Penguji : Guntur Kusuma Wardana, MM
3. Sekretaris Penguji : Dr. Khusnudin, M.E.I
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 3 November 2023
5. Jam : 08:00 s.d 09:00
6. Ruang Ujian : Ruang Ujian (4) Lt. III

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 4 (Empat)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 9 No 2 Tahun 2023
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi
5. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit)

D. REKOMENDASI / CATATAN

Selamat


Malang, 3 November 2023
Sekretaris / Penguji III



Lampiran 5. File Abstrak PPB



ABSTRACT

Micro entrepreneurs play an important role as drivers of the economy in developing countries like Indonesia. They require ease of access to additional capital to expand their businesses. BMT Al-Hikmah Semesta in East Java is one of the Islamic microfinance institutions (LKMS) that provides easy access to capital for micro entrepreneurs through the flexibility of collateral and guarantees in their financing products. This phenomenon is interesting to learn. This research covers the forms of collateral flexibility, the risks faced when applying flexibility, and the implementation objectives. This research employed a qualitative approach with data collection techniques, including observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, applying flexibility in collateral and guarantees takes various forms, such as unsecured financing, non-personal collateral, flexible collateral attachment, and withdrawal timeframes for collateral. In implementing this flexibility, there are also challenges, such as the occurrence of defaults or non-performance. The objective of applying flexibility in collateral and guarantees is to provide both direct and indirect positive impacts on its members by employing service excellence. The benefit of this research is to serve as a reference for further researchers to delve into the flexibility of collateral in financing.

Translator  Norma Noviana	Date 22-10-2023 Director of Language Center  Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, MA. CS&D. 19730201 1998031007
--	--

مستخلص البحث

يلعب أصحاب المشاريع الصغيرة دورا مهما كمحرك لاقتصاد البلدان النامية مثل إندونيسيا. إنهم بحاجة إلى سهولة الوصول إلى رأس مال إضافي لتوسيع أعمالهم. بيت المال والتمويل "الحكمة سيمستا" بجاوى الشرقية هي إحدى مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية (LKMS) التي توفر سهولة الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة من خلال مرونة الضمانات والضمانات الإضافية في منتجاتها التمويلية. هذه ظاهرة مثيرة للاهتمام للبحث. تتضمن هذه المراجعة البحثية شكل مرونة الضمان، والمخاطر التي تواجهها عند تنفيذ المرونة، والغرض من تطبيق المرونة نفسها. استخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع تقنية جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق. واستنادا إلى نتائج البحث، فإن تطبيق مرونة الضمانات والضمانات الإضافية له أشكال مختلفة مثل التمويل غير المضمون، واستخدام الضمانات غير الشخصية، والحجز المرن على الضمانات، ووتيرة سحب الضمانات. في تنفيذ هذه المرونة، هناك أيضا تحديات، وهي حدوث الفشل أو التخلف عن السداد. الغرض من تنفيذ مرونة الضمانات والضمانات الإضافية هو أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أعضائها باستخدام التميز في الخدمة. فائدة هذا البحث هي كمرجع لمزيد من الباحثين لاستكشاف مرونة الضمانات على التمويل.

Penerjemah,  M. Mubasysir Munir, MA NIDT: 19860513201802011215	Tanggal 25/10/2023	Validasi Kepala PPB,  Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, MA NIP: 19730201 1998031007
--	-----------------------	---

